

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON TAHUN 2016-2020**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

**Yusti Intan Fatikhah**

**NIM. 1817201212**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusti Intan Fatikhah  
NIM : 1817201212  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS BMT Mentari Umat Wangon Tahun 2016-2020.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Yusti Intan Fatikhah  
NIM. 1817201212

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON TAHUN 2016-2020

Yang disusun oleh Saudara **Yusti Intan Fatikhah NIM 1817201212** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.  
NIP. 19950314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis S, S.E., M.Si  
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 19 Juli 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 197309212002121004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Yusti Intan Fatikhah NIM. 1817201212 yang berjudul:


**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON TAHUN 2016-2020**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 18 Juli 2022

Pembimbing,



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

## MOTTO


*“The best way to get started is to quit talkin and begin doing”*

Artinya: Cara terbaik untuk memulai adalah diam dan mulai dilakukan

\_Walt Disney\_

“Perbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki orang lain. Karena apresiasi yang besar itu berawal dari diri sendiri bukan orang lain, banggalah terhadap dirimu karena tidak semua orang mampu untuk bisa sepertimu”

\_Yusti Intan Fatikhah\_



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON TAHUN 2016-2020**

**Yusti Intan Fatikhah  
NIM. 1817201212**

E-mail: [yustiintan02@gmail.com](mailto:yustiintan02@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Lembaga keuangan non bank berupa koperasi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan tingkat ekonomi, terutama pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjadi alternatif bagi masyarakat Islam agar nantinya bisa keluar dari persoalan bunga sehingga dapat menggunakan lembaga ini untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana kondisi kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 berdasarkan 8 (delapan) aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu; wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur diperoleh dari data sekunder yaitu kertas kerja penilaian kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, sedangkan wawancara tak terstruktur dilakukan bersama dengan pihak informan yaitu Manajer dan *Teller* KSPPS BMT Mentari Umat. Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kenterian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020 dengan rata-rata skor 74,35 dapat dikategorikan sebagai koperasi cukup sehat. Hasil tersebut dilihat dari delapan aspek penilaian dengan kategori cukup sehat yaitu pada aspek kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan aspek dengan kategori dalam pengawasan yaitu aspek permodalan serta kemandirian dan pertumbuhan.

**Kata Kunci:** *Tingkat Kesehatan KSPPS, KSPPS BMT Mentari Umat.*



**AN ANALYSIS OF THE SOUNDNESS  
OF SHARIA SAVING LOAN AND FINANCING COOPERATIVE  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON 2016-2020 YEARS**

**By: Yusti Intan Fatikhah  
NIM. 1817201212**

E-mail: [yustiintan02@gmail.com](mailto:yustiintan02@gmail.com)

Study Program Sharia of Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Non bank financial institutions in the form of cooperatives are an alternative for people to solve the problems the economy of the especially on Sharia Saving Loan and Financing Cooperative alternative for Islamic societies that can later be out of the blossoms so can use this institution to save and do with in this agency financing. Hence, important to know the soundness of Sharia Saving Loan and Financing Cooperative. The research was conducted to answer how health conditions KSPPS BMT Mentari Umat 2016-2020 year.

This research also seeks to capture Sharia Saving Loan and Financing Cooperative BMT Mentari Umat 2016-2020 8 year based on capital, the (eight) the quality asset productive, management, efficiency, liquidity, independence and growth, identity cooperatives, whoever syariah to the principle. The research is by using descriptive of a quantitative approach. Data collection techniques used by interview, documentation, and observation. An interview conducted over 2 (two) ways either; interview structured and not structured. Interview structured secondary data obtained from the paper health assessment KSPPS BMT Mentari Umat 2016-2020 year, while interview not structured performed along with the informants and managers and teller KSPPS BMT Mentari Umat. Data analysis executed is descriptive quantitative based on Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

The result showed that in KSPPS BMT Mentari Umat 2016-2020 with average 74,35 score can be described as cooperative quite healthy. The result in terms of the aspect of the eight categories is well enough at the quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, identity cooperatives, and compliance with sharia principle. While the category under which the capital and independence and growth.

**Keyword:** *The soundness of kspps, KSPPS BMT Mentari Umat*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)



ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.**

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

**C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.**

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الولايا	ditulis	Karâmah al-aulyâ’
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

### B. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

### C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furūd

### D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

### E. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

## F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------


2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dan banyak cinta, serta ketulusan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Pahlawan kehidupan yang sangat berjasa. *Thank you for your love, your pray, your support for me, thank you for everything*, yaitu kedua orang tua saya Ibu dan Bapak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta telah mengajarkan banyak hal dalam hidup peneliti. Peneliti menyadari bahwa sulit untuk membalas seluruh kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada peneliti, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki dan juga keberkahan dalam hidupnya, serta peneliti bisa selalu menjadi kebanggaan kalian.
2. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bisa berjuang bersama-sama sampai saat ini.
3. Keluarga besar dari adik-adikku tersayang, nabil dan hayfa yang selalu memberikan semangat. Terimakasih sudah meramaikan suasana rumah ini menjadi hidup dan hangat.
4. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ibu di Purwokerto dan juga keluarga besar Bapak di Surakarta yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas iringan doa dan dukungannya kepada peneliti berupa apapun.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syari'ah E Angkatan 2018, teman satu kepanitiaan kegiatan, teman satu organisasi yang sudah banyak membantu, memberikan motivasi, sehingga terwujudnya skripsi ini.

Skripsi ini persembahkan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terimakasih atas kebaikan, perhatian, dan dukungannya kepada peneliti. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan dan akan menjadi memori indah di hati peneliti. Semoga ilmu, kasih sayang, dukungan, doa yang kalian berikan mendapatkan ridho, keberkahan dan balasan dari Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti dan tak lupa pula, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallah 'Alayhi wa Sallam*, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS BMT Mentari Umat Wangon Tahun 2016-2020." Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya dalam memberikan doa, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing tercinta, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan berupa arahan, masukan, dan motivasi serta kesabarannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT atas kebaikan Ibu. Amin.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Drs. Joko Wiyono, M. Si., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.
12. Terimakasih kepada seluruh staff Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.
13. Kepada Manager KSPPS BMT Mentari Umat Bapak Aris Septianto, S.E beserta staff lainnya terimakasih sudah banyak membantu peneliti khususnya dalam memberikan informasi dan data-data terkait penelitian skripsi ini.
14. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Cilacap beserta staff dan teman-teman PPL DPKUKM Cilacap.
15. Teman-teman KKN Tematik angkatan ke-49 kelompok 2 Desa Pakuncen Kabupaten Purbalingga.
16. Kepada Yunda Puput Wulansari, S.E terimakasih atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
17. Terimakasih kepada Abangda Yudha Pratama, S.E, Ridho Zain Burhan, S.E, Fahmi Yulian Idris, S.E, Dede Prasetyo, S.E, yang telah banyak memberikan pengalaman, motivasi, dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam berorganisasi.

18. Kepada Kakandaku Mas Rafi yang jauh di Makkasar, terimakasih atas *support system* yang telah diberikan, semoga selalu dilindungi dalam hal baik dan juga diberikan kelancaran di setiap urusan. Sukses selalu Mas.
19. Keluarga besar Kanda dan Yunda HMI Cabang Purwokerto, HMI Komisariat Febi, dan Alumni LK 2 HMI Cabang Sukoharjo, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
20. Pengurus HMJ Ekonomi Syari'ah periode 2019/2020 dan periode 2020/2021, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
21. Pengurus Partai BOM periode 2020/2021, teruma untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai BOM Riko, Mahar, Nida, dan Anisa terimakasih banyak atas bantuan dan support baiknya, kalian the best. Semoga selalu diberikan kesehatan.
22. Pengurus KSPM FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2020/2021 terimakasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
23. DFF dan DPO Kujang Banyumas. Abdul, Yiyin, Najat, Zidni, Zulfikar, dan Naufal kalian adalah keluarga, teman seperjuangan di organisasi, terimakasih masih saling menguatkan dan bertahan disela kesibukan masing-masing.
24. Kepada Windi Indar Wiliana, sahabatku, teman seperjuanganku dari masa putih abu-abu sampai saat ini, terimakasih sudah 7 tahun menemani peneliti dikala suka maupun duka, memberikan motivasi dan support yang tiada henti, semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kesehatan serta kelancaran dalam mencapai kesuksesan kamu dimasa depan. Terimakasih sudah mau menerimaku apa adanya.
25. Kepada tim Gendis Squad, Squad Retceh Veve, Arum dan Zuhurul. Terimakasih sudah menemani peneliti di bangku perkuliahan ini menjadi sahabat dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi tempat curhat selama 4 tahun. Semoga kalian sukses selalu dan kita masih menjadi kawan baik kedepannya.
26. Teman dan sahabatku Windi, Ulfa, Sagita, Ilan yang tiada hentinya memberikan semangat dan support yang baik kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini. Terimakasih, sehat selalu kalian.

27. Teman satu kamar ghibah pondok U1. Windi, Dilla, Sekar, Nida, sayang kalian wahai para santri hahahoho.
28. Adik-adikku di HMI Komisariat FEBI kepada Tum Fahmi, Bagus, Niken, Hasna, Vania, Sindi, Farid, Sofyan, Romza, Mufid, Irfan, Kholif, Yuniar, Adib, Rizal, Latif, Nurul, Afif, Haidar, dan yang lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan terimakasih atas cinta dan perjuangan kalian dalam membangun peradaban baru di HMI Febi.
29. Semua kakak tingkat yang sering peneliti reportkan, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak. Semoga selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya.
30. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal baik dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari betul bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti juga membuka kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita semua selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat, baik untuk peneliti pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Amin. Terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 1 Juli 2022  
Peneliti yang menyatakan,



Yusti Intan Fatikhah  
NIM. 1817201212

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	20
1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	20
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi .....	20
B. Penetapan Kesehatan KSPPS .....	42
C. Landasan Teologis .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Populasi .....	45

D. Pengumpulan Data .....	45
1. Jenis Data .....	45
2. Sumber Data .....	45
3. Teknik Pengumpulan Data .....	46
4. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mentari Umat .....	57
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mentari Umat .....	57
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Umat .....	58
3. Produk Simpanan KSPPS BMT Mentari Umat .....	58
4. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat .....	58
5. Struktur Organisasi .....	59
6. Program Kerja KSPPS BMT Mentari Umat .....	60
B. Analisis Data .....	61
1. Hasil Penelitian Kesehatan Koperasi .....	61
2. Implementasi Tingkat Kesehatan Koperasi .....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tingkat Kesehatan KSPPS Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 1.2	Volume Pinjaman Anggota dan Volume Pinjaman Non Anggota KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020 .....	7
Tabel 1.3	Persamaan dan Perbedaan Dengan Peneliti Terdahulu .....	15
Tabel 2.1	Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset .....	22
Tabel 2.2	Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS .....	23
Tabel 2.3	Menghitung Nilai ATMR .....	24
Tabel 2.4	Perhitungan Rasio CAR .....	25
Tabel 2.5	Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan .....	25
Tabel 2.6	Perhitungan Penentuan Skor Rasio Total Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko .....	27
Tabel 2.7	Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) .....	29
Tabel 2.8	Perhitungan Manajemen Umum .....	30
Tabel 2.9	Perhitungan manajemen Kelembagaan .....	31
Tabel 2.10	Perhitungan Manajemen Permodalan .....	31
Tabel 2.11	Perhitungan Manajemen Aktiva .....	32
Tabel 2.12	Perhitungan Manajemen Likuiditas .....	32
Tabel 2.13	Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan ..	33
Tabel 2.14	Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset .....	34
Tabel 2.15	Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan .....	34
Tabel 2.16	Perhitungan Rasio Kas Terhadap Dana yang Diterima .....	36
Tabel 2.17	Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima .....	36
Tabel 2.18	Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) .....	37
Tabel 2.19	Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto .....	38
Tabel 2.20	Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset .....	39

Tabel 2.21	Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas .....	40
Tabel 2.22	Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional .....	40
Tabel 2.23	Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah .....	41
Tabel 2.24	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS .....	42
Tabel 3.1	Aspek, Komponen, dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS	48
Tabel 3.2	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS .....	56
Tabel 4.1	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 .	61
Tabel 4.2	Penentuan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 .....	62
Tabel 4.3	Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2016-2020 .....	62
Tabel 4.4	Penentuan Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2016-2020 .....	63
Tabel 4.5	Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020	63
Tabel 4.6	Penentuan Skor Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	64
Tabel 4.7	Rasio Portofolio Beresiko Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	64
Tabel 4.8	Penentuan Skor Rasio Portofolio Beresiko Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	65
Tabel 4.9	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Diberntuk (PPAPWD) Tahun 2016-2020 .....	65
Tabel 4.10	Penentuan Skor Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Diberntuk (PPAPWD) Tahun 2016-2020 .....	66
Tabel 4.11	Penentuan Rasio Manajemen Umum Tahun 2016-2020 .....	66
Tabel 4.12	Penentuan Rasio Manajemen Kelembagaan Tahun 2016-2020	66
Tabel 4.13	Penentuan Rasio Manajemen Permodalan Tahun 2016-2020	66
Tabel 4.14	Penentuan Rasio Manajemen Aktiva Tahun 2016-2020 .....	67

Tabel 4.15	Penentuan Rasio Manajemen Likuiditas Tahun 2016-2020 ...	67
Tabel 4.16	Rasio Beban Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2016-2020 .....	67
Tabel 4.17	Penentuan Skor Rasio Beban Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2016-2020 .....	68
Tabel 4.18	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 ..	68
Tabel 4.19	Penentuan Skor Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 .....	69
Tabel 2.20	Rasio Biaya Gaji dan Honor Karyawan Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	69
Tabel 4.21	Penentuan Skor Rasio Biaya Gaji dan Honor Karyawan Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020	70
Tabel 4.22	Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2016-2020 .....	70
Tabel 4.23	Penentuan Skor Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2016-2020 .....	71
Tabel 4.24	Rasio Total Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2016-2020 .....	71
Tabel 4.25	Penentuan Skor Rasio Total Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2016-2020 .....	72
Tabel 4.26	Rasio Jumlah Partisipasi Bruto Terhadap Jumlah Partisipasi Bruto dan Transaksi Non Anggota Tahun 2016-2020 .....	72
Tabel 4.27	Penentuan Skor Rasio Jumlah Partisipasi Bruto Terhadap umlah Partisipasi Bruto dan Transaksi Non Anggota Tahun 2016-2020 .....	73
Tabel 4.28	Rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP) dan SHU Bagian Anggota Terhadap Total Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Tahun 2016-2020 .....	73
Tabel 4.29	Penentuan Skor Rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP) dan SHU Bagian Anggota Terhadap Total Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Tahun 2016-2020 .....	74

Tabel 4.30	Rasio SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 .....	74
Tabel 4.31	Penentuan Skor Rasio SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020 .....	75
Tabel 4.32	Rasio SHU Bagian Anggota terhadap Total Ekuitas Tahun 2016-2020 .....	75
Tabel 4.33	Penentuan Skor Rasio SHU Bagian Anggota terhadap Total Ekuitas Tahun 2016-2020 .....	76
Tabel 4.34	Rasio Pendapatan Usaha Terhadap Biaya Operasional Pelayanan Tahun 2016-2020 .....	76
Tabel 4.35	Penentuan Skor Rasio Pendapatan Usaha Terhadap Biaya Operasional Pelayanan Tahun 2016-2020 .....	77
Tabel 4.36	Penentuan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Tahun 2016-2020 .....	77
Tabel 4.37	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020 .....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Pengurus KSPPS BMT Mentari Umat .....	59
----------	------------------------------------------------	----





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016, 2018, dan 2020
- Lampiran 4 Laporan Neraca KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020
- Lampiran 5 Laporan Laba/Rugi KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020
- Lampiran 6 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 7 Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.
- Lampiran 8 Sertifikat Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Wangon
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi yang membawa dampak pesat khususnya bagi perekonomian di seluruh dunia dan juga tidak dapat dihindari terjadi juga di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang mengakibatkan masyarakat berusaha akan mencari tambahan baik berupa pinjaman maupun permodalan. Hal ini mengakibatkan banyak munculnya lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan nonbank, maka dari itu agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hadirnya lembaga keuangan sangat sekali dibutuhkan.

Lembaga keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh lembaga keuangan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat adalah koperasi. Koperasi sebagai soko guru dalam sisi ekonomi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian Indonesia secara nasional. Adanya koperasi terdiri dari orang perseorangan atau bisa dikatakan sebagai badan hukum sehingga terbentuklah koperasi, yang didalamnya terdapat modal yang dikelompokkan berdasarkan asset dari para anggota sehingga dapat digunakan untuk menjalankan operasional usaha koperasi. Di dalam koperasi diharapkan dapat menampung aspirasi khususnya di bidang ekonomi, sosial serta budaya untuk mencukupi kebutuhan bersama dengan tetap mengedepankan nilai dan juga prinsip pada koperasi (Anggraini, 2021).

Koperasi Simpan Pinjam atau KSP merupakan sebuah koperasi di Indonesia yang paling banyak diminati, mulai dari masyarakat pedesaan bahkan sampai masyarakat kota. Koperasi usaha simpan pinjam adalah koperasi dibidang pemupukan yang didalamnya dapat memberikan simpanan dan pinjaman oleh anggota kepada anggota lain yang sedang membutuhkan. Dalam peraturan Menteri koperasi terdapat jenis koperasi simpan pinjam yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau disebut dengan KSPPS. Hadirnya KSPPS merupakan sebuah koperasi simpan pinjam dalam bidang pemupukan simpanan, pinjaman, serta pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah (Peraturan Menteri, 2016).

KSPPS dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar nantinya bisa keluar dari persoalan bunga terutama bagi masyarakat yang menganut agama Islam, dimana dapat menggunakan lembaga ini untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Selain itu, fungsi dari adanya KSPPS diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dengan menggunakan bentuk fasilitas pembiayaan, sehingga yang dapat membedakan antara koperasi simpan pinjam dan KSPPS terletak pada bunga, imbalan dan *profit margin* yang diperolehnya.

Untuk mengetahui koperasi dapat menjalankan dengan baik operasionalnya adalah dilihat dari laporan keuangan setiap satu periode. Laporan keuangan yaitu indikator yang digunakan dalam mengukur dan menilai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur atau menilai kondisi keuangan dengan menganalisis laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Sedangkan analisis laporan keuangan digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dimasa mendatang. Data utama yang digunakan perusahaan untuk menginput laporan keuangan dalam analisis laporan keuangan adalah neraca dan juga laporan laba rugi. Dimana data tersebut nantinya digunakan sebagai pendukung penilaian tingkat kesehatan koperasi. Untuk mengetahui kondisi kesehatan koperasi dikatakan baik dalam melakukan perencanaan, pengolahan, dan pengembangan koperasi sehingga dapat sebagai bahan evaluasi pengurus dan anggota, dapat dilihat dari penilaian tingkat kesehatan koperasi melalui Dinas Koperasi di berbagai Kabupaten melalui bidang pengawasan koperasi (Sobarna, 2020).

*Cooperative reform is a step taken by the Ministry of Cooperatives and SMEs to create quality cooperatives, one of which is strict supervision of cooperatives.* (Bulan Karima Nurani, 2018). Pentingnya penyempurnaan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam penilaian kesehatan KSPPS. Dalam pasal 2 yang terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi yaitu adanya pedoman penilaian terhadap kesehatan koperasi dilakukan agar dapat meningkatkan kegiatan simpan pinjam serta mampu memberikan manfaat ekonomi kepada anggota koperasi. Namun dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang penilaian kesehatan koperasi pada KSPPS. Analisis yang digunakan yaitu dengan mengacu pada 8 (delapan) aspek indikator untuk penilaian yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan komponen aspek penilaian dengan bobot yang diberikan mulai dari angka adalah 0 sampai dengan angka 100 (Peraturan Menteri Koperasi, 2016).

Komponen aspek penilaian pertama, yaitu permodalan bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat modal yang koperasi punya agar dapat membiayai operasional usahanya. Sedangkan untuk mendatangkan penghasilan serta mengetahui kualitas kekayaan dalam sebuah koperasi dilihat dari kualitas aktiva produk. Manajemen dilakukan untuk menilai manajemen yang nantinya diterapkan oleh KSPPS dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam kegiatan pelaksanaannya. Efisiensi yaitu mampu melayani anggota secara efisien dalam menggunakan asset yang dimiliki sebagai bentuk penghematan biaya pelayanan. Likuiditas dilakukan untuk mengetahui sebuah koperasi mampu menggunakan aktiva lancar yang tersedia saat itu dengan baik dalam memenuhi jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah koperasi mencapai tujuan dengan mempromosikan sisi ekonomi kepada anggotanya dapat dilakukan dengan melihat pada aspek indikator jati diri koperasi. Aspek indikator kemandirian dan pertumbuhan merupakan penilaian yang dilakukan untuk memanfaatkan asset serta meningkatkan pelayanan kepada anggota. Aspek terakhir atau yang dapat

digunakan dalam menilai prinsip syariah yang sudah diterapkan dan juga dipatuhi KSPPS untuk menjalankan operasionalnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan perhitungan dari hasil penilaian 8 (delapan) komponen tersebut sehingga didapatkan skor secara menyeluruh dalam menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS dengan empat kategori yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

Melihat tonggak sejarah di Banyumas khususnya di kota Purwokerto yang memiliki sejarah unik tanpa dimiliki oleh kota/kabupaten lainnya, sehingga kota Purwokerto dapat dikatakan sebagai Kota Koperasi. Dapat dikatakan sebagai kota koperasi karena Purwokerto sendiri memiliki sebuah mimpi yang besar agar dapat mewujudkan koperasi yang ideal, dimana hal tersebut dapat diwujudkan apabila memiliki perencanaan yang matang. Artinya, secara spesifik koperasi di Purwokerto mampu membuat arah dengan memperhatikan kualitas atau kuantitas yang akan dicapai melalui arah serta target yang jelas sehingga dapat mencapai cita-cita dan juga mimpi Purwokerto sebagai kota koperasi yang tetap relevan (Firdaus Putra, 2018).

Dari data jumlah koperasi yang penulis dapat melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Banyumas pada bulan Januari tahun 2021 menyebutkan bahwa pada tahun 2016 di Banyumas terdapat 457 koperasi dan 125 unit di antaranya dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif. Jumlah seluruh anggota koperasi di Banyumas pada tahun 2016 mencapai 416.690 orang. Jika melihat modal sendiri koperasi di Banyumas pada tahun 2017 dapat dikatakan sangat rendah, yaitu di angka 9,25 persen. Sementara pada Kabupaten Purbalingga yang mencapai 46,7 persen, Kabupaten Cilacap yaitu dengan 45,6 persen, dan Kabupaten Banjarnegara di angka 48,3 persen pada tahun yang sama. Akan tetapi, volume modal koperasi di Banyumas berbanding terbalik dari modal sebelumnya yaitu tertinggi dibanding seluruh koperasi yang ada di Jawa Tengah, angkanya mencapai Rp 6 triliun. Kemudian kedua dilanjutkan oleh Kota Pekalongan di angka Rp 4.9 triliun dan ketiga adalah Kota Semarang yaitu Rp 4.6 triliun. Sedangkan untuk koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam di daerah Banyumas sebanyak 80 koperasi aktif



dan 6 koperasi tidak aktif (Peneliti Badan Pengawas Syariah , 2021). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi yang ada di Kabupaten Banyumas masih tertinggal sedikit jauh perkembangannya dari pada Kabupaten lainnya.

Secara kuantitas perkembangan KSPPS bisa dikatakan cukup pesat dan mengalami kemajuan yang baik, sedangkan dalam perkembangan kualitasnya belum tentu sama. Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang koperasi mengenai data tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi mengalami kenaikan, pada tahun 2016-2019, ditahun 2020 terdapat pengurangan jumlah koperasi yang memang secara operasinya terpaksa untuk diberhentikan. Akan tetapi jika dilihat dari segi penambahan jumlah koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

Data tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Kesehatan KSPPS Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Presentase Tingkat Kesehatan KSPPS (%)
1	2016	69,7
2	2017	75,9
3	2018	72,2
4	2019	74,5
5	2020	71,0

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

Dari data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun koperasi mengalami penambahan unit dan juga terdapat salah satu koperasi yang berhenti beroperasi yaitu di tahun 2020. Koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan berkembang dalam sisi ekonomi, selain mampu memberikan pelayanan secara terus-menerus pada anggota juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar terhadap pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi keunggulan dimana koperasi memiliki persyaratan yang mudah untuk memberikan pencairan dana kepada anggota secara cepat menjadi salah satu


daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memanfaatkan koperasi guna mengembangkan usahanya dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Melihat peran penting koperasi, sangat penting untuk menentukan kondisi kesehatan koperasi yang harus dijaga tingkat kestabilannya, terutama dari sisi keuangan koperasi. Kesehatan koperasi sewajarnya memang dilakukan setiap tahun sekali, akan tetapi apabila satu tahun tidak dilaksanakan penilaian kesehatan koperasi bukan berarti koperasi tersebut dinilai tidak sehat.

KSPPS BMT Mentari umat merupakan salah satu koperasi yang kegiatan utamanya adalah simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi BMT Mentari Umat berlokasi di jalan Raya Barat Wangon. Dimana pada tanggal 3 Desember 2013 KSPPS BMT Mentari Umat resmi menjadi badan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri PAD 2016. Dalam menjalankan operasionalnya koperasi ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 28 dengan mayoritas mitra atau anggota dari BMT Mentari Umat berasal dari sektor mikro seperti pedagang kecil, wirausaha muda, dan komunitas keagamaan.

Kegiatan utama koperasi ini adalah simpan pinjam dan pembiayaan syariah, seperti menawarkan kepada anggotanya untuk melakukan simpanan yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan bisnis, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan aqiqah, simpanan hari raya, simpanan wisata, simpanan umroh, simpanan pernikahan dan simpanan berjangka lainnya. Dari kegiatan simpanan ini, maka anggota koperasi diperbolehkan untuk mengambil pinjaman dengan tidak membatasi jumlah pinjaman, namun dibatasi dalam waktu pengembalian. KSPPS BMT Mentari Umat memiliki omset yang terus meningkat.

Omset atau volume pinjaman anggota diperoleh dari kegiatan simpan pinjam, kenaikan omset terus meningkat sejak tahun 2016 sampai 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dari segi volume pinjaman anggota dan volume pinjaman non anggota. Namun kenaikan tersebut belum tentu menjamin kondisi koperasi dalam keadaan baik atau sebaliknya. Sehingga analisis penilaian tingkat kesehatan koperasi sangat berperan dalam mengetahui tingkat kesehatan koperasi.

Maka melalui peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian KSPPS yang dilihat dengan 8 aspek berupa permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sarah Muhsin Alkatiri, (2021) melakukan penelitian mengenai penilaian kesehatan koperasi yang mengambil KSU Harapan Bersama Tegal sebagai objek penelitian. Masih terdapat aspek yang belum maksimal seperti manajemen dan likuiditas, namun koperasi tersebut mendapatkan kategori sehat dengan skor 81,45 yang berstandar pada pedoman Menteri Koperasi dan UKM.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Prayogo P. Harto (2018). Dari hasil analisis penelitian tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dengan berpedoman Peraturan Menteri Koperasi Syariah melalui 8 (delapan) indikator, mendapatkan kategori dalam pengawasan dengan skor 61,99 (Prayogo. P. Harto, 2018).

Studi lainnya dilakukan Putri Lestari (2020) menunjukkan keadaan KSPPS BMT Sejahtera Kube Unit 068 Di Kota Sampit tahun 2016-2018 dalam predikat cukup sehat untuk tahun 2016-2017 dan tahun 2018 mendapat kategori sehat. Dalam penelitian Naves Navila (2017) menyatakan bahwa dari data laporan keuangan mengenai kesehatan koperasi tahun 2015-2017 maka memperoleh predikat cukup sehat dan masih perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi pada setiap aspeknya sehingga nantinya dapat sesuai dengan indikator yang ada di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Navila, 2017).

Penelitian Atika Firda Zahriya (2019) menyatakan bahwa di provinsi Jawa Tengah masih terdapat beberapa koperasi yang memperoleh indikator paling rendah, terdapat dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan, selain itu dari data yang diperoleh juga masih banyak yang tidak sesuai dengan UU perkoperasian dan juga laporan kinerja keuangan yang kurang tepat dan perlu untuk diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat *research gap* yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan *fenomena gap* yang menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Untuk mewujudkan koperasi yang professional dan dapat beroperasi dengan baik, maka sangat diperlukan adanya penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi menggunakan 8 (delapan) indikator yang didalamnya merupakan turunan dari rasio-rasio keuangan perbankan, penilaian tersebut dilakukan dengan acuan pada analisis laporan keuangan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020. Terdapat 4 (empat) kategori penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus dengan berpedoman dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS

BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 yang diharapkan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan KSPSS di periode selanjutnya. Sehubungan dengan hal-hal yang sudah peneliti kemukakan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON TAHUN 2016-2020.**

## **B. Definisi Operasional**

Dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dan menghindari adanya kesalahpahaman dari multi tafsir, khususnya dalam memahami judul dari penelitian ini, maka akan diuraikan pengertian dari kata yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Penilaian Kesehatan Koperasi**

Kesehatan koperasi merupakan kondisi keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dan dalam pengawasan khusus. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 07/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian KSPPS dan USPPS, bahwa penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS koperasi. Penilaian kesehatan koperasi pada KSPPS meliputi beberapa ruang lingkup diantaranya adalah:

- a. Permodalan
- b. Kualitas Aktiva Produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jatidiri Koperasi
- h. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah



Penilaian kesehatan koperasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukut tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS unit koperasi maupun kantor cabang KSPPS.

## 2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Sedangkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Secara umum koperasi ini bertujuan untuk membantu keperluan kredit para anggota yang membutuhkan dengan ketentuan dan syarat yang mudah. Fungsi dari adanya KSPPS diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dengan menggunakan bentuk fasilitas pembiayaan Berbeda dengan koperasi simpan pinjam yang didalamnya terdapat bunga yang ringan, KSPPS tidak menanamkan bunga ketika terdapat anggota yang menabung dan melakukan pembiayaan namun dengan adanya bagi hasil atau nisbah yang sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak yaitu antara koperasi dan anggota.

Fokus pada penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kesehatan pada KSPPS yang terletak di Kota Wangon, Kabupaten Banyumas. Dimana perbedaan penelitian ini yaitu didalamnya telah menggunakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menganalisis tingkat kesehatan yang ada pada KSPPS BMT Mentari Umat khususnya pada tahun 2016-2018.



### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan masalah penelitian berikut:

Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dinilai dari 8 (delapan) aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Dari uraian rumusan masalah diatas, tujuan adanya penelitian yang dicapai yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi beberapa pihak seperti:

#### **1. Bagi Akademik**

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi baru mengenai tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

#### **2. Bagi Koperasi**

Sebagai bentuk untuk menganalisis dasar dalam merumuskan strategi serta kontribusi teori yang sangat penting dalam sebuah koperasi dalam merumuskan perencanaan jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang, serta diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai referensi penelitian lebih lanjut untuk kemajuan sebuah koperasi.

### 3. Bagi Anggota

Dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan partisipasi khususnya dikalangan masyarakat para akademisi, anggota koperasi, maupun kepada calon anggota sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang koperasi. Selain itu juga sebagai sumber informasi tentang operasional kinerja koperasi agar kedepannya lebih baik dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

## E. Kajian Pustaka

1. Sarah Muhsin, (2021) meneliti tentang “Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada KSU Harapan Bersama Tegal)”.

Dalam penelitian yang telah dilakukan melalui data Koperasi Serba Usaha atau KSU Harapan Tegal tahun 2019 tentang tingkat kesehatan koperasi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 mendapat skor 81,45 dengan predikat “Sehat” meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum maksimal yaitu manajemen dan likuiditas (Sarah Muhsin Alkatiri, 2021).

2. Prayogo P. Harto. (2018) meneliti tentang “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM”.

Hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian terhadap penilaian tingkat kesehatan koperasi yang menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 07/Per/Dep.6/IV/2016, dihasilkan rekapitulasi penilaian kesehatan untuk koperasi syariah yang dilakukan dengan menggunakan 8 (delapan) aspek maka diperoleh total skor 61,99 atau masuk dalam predikat “Dalam Pengawasan” (Prayogo. P. Harto, 2018).

3. Naves Navila (2017) meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An-Nisa’ II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016”.

Dari hasil penelitian data yang dilakukan pada koperasi tahun 2015-2017 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu mencapai predikat “Cukup Sehat” dan diperlukan adanya kenaikan untuk mengevaluasi pada setiap aspeknya (Navila, 2017).

4. Teguh Hardi Raharjo, (2017) meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal Tahun 2016”.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari aspek indikator permodalan mendapat skor 5,50 atau masuk predikat dalam pengawasan, dari kualitas aktiva produktif dengan mendapat predikat cukup sehat dari skor 14,45, sisi manajemen mendapat 11,50 dengan kriteria sehat, efisiensi dengan skor 6,50 masuk kategori dalam pengawasan, likuiditas dengan skor 12,50 dengan predikat sehat, aspek jati diri koperasi skor maksimal 10 kategori sehat, aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan skor 5,00 predikat dalam pengawasan, terakhir indikator kepatuhan prinsip syariah dikategorikan sehat dengan skor maksimal 10. Sedangkan penilaian dari hasil tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 secara simultan masuk dalam kategori cukup sehat dengan skor sebesar 75,45 (Teguh Hardi Raharjo, 2017).

5. Putri Lestari, (2020) meneliti tentang “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Sejahtera Kube Unit 068 Di Sampit”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di kota Sampit dapat diambil kesimpulan bahwa indikator permodalan, dengan perhitungan yang digunakan yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset maka pada tahun 2016-2018 diperoleh predikat tidak sehat, rasio kecukupan modal tahun 2016 predikat kurang sehat jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yang mendapatkan predikat

sehat. Penilaian dalam menentukan kualitas aktiva produktif yaitu dengan perhitungan 3 rasio pada tahun 2016-2018 mendapatkan predikat tidak beresiko, sedangkan tahun 2017 dan 2018 mendapatkan predikat diragukan. Aspek manajemen tahun 2016-2018 mendapat predikat baik. Aspek efisiensi mendapat predikat cukup untuk tahun 2016-2018. Aspek likuiditas mendapat predikat likuid tahun 2016-2018, Aspek jati diri koperasi mendapat predikat bermanfaat untuk tahun 2016-2018, aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat predikat kurang untuk tahun 2016-2018, aspek kepatuhan prinsip Syariah mendapat predikat patuh untuk tahun 2016-2018. Setelah dilakukan perhitungan terhadap 8 aspek diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068 berada pada golongan cukup sehat untuk tahun 2016-2017 dan tahun 2018 mendapat kategori “Sehat” (Putri Lestari, 2020).

6. Atika Firda Zahriya, (2019) meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Syariah Dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Jawa Tengah”.

Dari hasil penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan serta menilai kesehatan koperasi syariah pada KSPPS Jawa Tengah diperoleh aspek permodalan berkriteria Sehat, aspek kualitas aktiva produktif berkriteria lancar, aspek efisiensi tidak baik, aspek likuiditas menghasilkan kriteria cukup, aspek jati diri koperasi berkriteria cukup, aspek kemandirian dan pertumbuhan berkriteria rendah, dan aspek kinerja keuangan Syariah bernilai sedang. Dapat diambil kesimpulan bahwa aspek yang paling rendah terdapat dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan, selain itu dari data yang diperoleh masih banyak beberapa laporan keuangan yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang perkoperasian sehingga mengakibatkan data dari laporan keuangan yang ada masih salah dari sisi perhitungan. Dari data KSPPS Sumber Dana Barokah di Rowosari, Kendal dengan skor 68,25 atau merupakan skor tertinggi yang ditelah diperoleh (Zahriya, 2019).

7. Qosdan Damawi (2021) meneliti tentang *Determinants of the Success of Baitul Mal Wat Tamwil's Performance in the Wonosobo International Journal of Islamic Economics and Finance*.

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menentukan keberhasilan faktor kinerja BMT di Wonosobo. Berdasarkan analisis korelasi t-parsial, bahwa hanya tiga faktor menentukan secara parsial dan signifikan keberhasilan kinerja BMT, mereka adalah struktur permodalan pendanaan, kecukupan sumber daya manusia dan inovasi produk (Dawami, 2021).

**Tabel 1.3**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Peneliti Terdahulu**

No	Judul Peneliti/ Nama Peneliti/ Tahun	Persamaan Peneliti	Perbedaan Peneliti
1	“Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.” (Sarah Muhsin Alkatiri, 2021).	- Jenis data yang digunakan adalah deskriptive evaluatif.	- Dalam penelitian tersebut alat penelitian menggunakan metode penilaian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.
2	“Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	- Dalam penelitian tingkat kesehatan koperasi dilakukan	Penelitian tersebut mengambil data dari adanya



	<p>Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM”.</p> <p>(Prayogo P. Harto, 2018).</p>	<p>berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan 8 (delapan) aspek penilaian.</p>	<p>perkembangan KSPPS di Indonesia pada tahun 2011-2015. Objek penelitian adalah KSPPS tingkat Nasional.</p>
3	<p>“Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An-Nisa’ II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian &amp; UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016”.</p> <p>(Naves Navila, 2017).</p>	<p>- Jenis data yang digunakan adalah deskriptive evaluatif.</p>	<p>- Alat dalam penelitian menggunakan metode penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.</p>
4	<p>“Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota</p>	<p>Dalam penelitian tingkat kesehatan koperasi dilakukan</p>	<p>Penelitian tersebut dilakukan dalam</p>



	<p>Tegal Tahun 2016”. (Teguh Hardi Raharjo, 2017).</p>	<p>berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan 8 (delapan) aspek penilaian.</p>	<p>satu tahun yaitu di tahun 2016.</p>
5	<p>“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Sejahtera Kube Unit 068 di Sampit”. (Putri Lestari, 2020).</p>	<p>Dalam penelitian tingkat kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan 8 (delapan) aspek penilaian.</p>	<p>Setelah dilakukan perhitungan terhadap 8 aspek diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068 berada pada golongan cukup sehat untuk tahun 2016-2017 dan tahun 2018 mendapat kategori “Sehat”.</p>
6	<p>“Analisis Kinerja Keuangan Syariah Dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan</p>	<p>Dalam penelitian tingkat kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan pada</p>	<p>Dalam penelitian tersebut objek yang digunakan adalah KSPPS tingkat Provinsi</p>

	Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Jawa Tengah” (Atika Firda, 2019).	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan 8 (delapan) aspek penilaian.	dan bukan hanya dari satu objek.
7	“ <i>Determinants of the Success of Baitul Mal Wat Tamwil's Performance in the Wonosobo International Journal of Islamic Economics and Finance.</i> ”. (Qosdan Dawami, 2021).	Salah satu sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan koperasi seperti neraca dan laba/rugi.	- Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif - Populasi penelitian seluruh pegawai BMT di Wonosobo dengan jumlah 90-1000 staf. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 285.

#### F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian lebih rinci. Untuk sistematika penulisan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di awal terdiri dari halaman judul atau cover, kemudian dilanjutkan dengan halaman kedua yaitu diisi dengan nota pembimbing, ketiga adalah halaman pengesahan, keempat yaitu halaman persembahan dari penulis, kelima yaitu kata pengantar, dan keenam adalah bagian daftar isi. Dalam bagian isi terbagi dalam lima bab yang akan

memaparkan mengenai inti yang ada dalam penelitian ini. Dari lima bab tersebut terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama pendahuluan, yaitu tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta acuan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang nantinya dapat dikaitkan dengan adanya penelitian terdahulu, dan diperkuat dengan landasan teologis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dalam penelitian meliputi, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel, data serta sumber data, selain itu juga akan dijelaskan terkait metode pengumpulan data dan juga alat analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab penyajian data dan pembahasan yaitu digunakan untuk menjelaskan mengenai semua pembahasan yang berkaitan rumusan masalah, diantaranya adalah deskripsi data, adanya pengujian dalam merumuskan persyaratan analisis data, serta pengujian analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Di bab ini akan dibahas tentang kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan juga adanya saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

Kemudian pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Pengertian koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Menurut peraturan tersebut, pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan koperasi Syariah adalah dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Menteri Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Peraturan Menteri, 2016).

Koperasi syariah sering juga disebut dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan salah satu institusi keuangan mikro Islam yang menghimpun dan mendistribusikan dana untuk pengusaha mikro. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berkembang dari kegiatan Baitul Maal yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Zakat, Imfaq, dan Sedekah (ZIS) dari muzzaki untuk diberikan kepada yang menitikberatkan pada aspek sosial.

##### **2. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi**

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota maupun non anggota koperasi dan pengelola. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan

Unit Simpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan. Berikut beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pasal 2 yaitu, Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPP yang nantinya dapat meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Analisis ini dilakukan berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian, yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek kepatuhan syariah (Peraturan Menteri Koperasi, 2016). Berikut penjelasan dari 8 (delapan) aspek tersebut beserta dengan rumus perhitungannya:

a. Aspek Permodalan

Aspek pertama penilaian Kesehatan koperasi KSPPS adalah permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan KSPPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS tersebut telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS Koperasi.

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada keuangan seperti KSPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) yang didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS melakukan pengembangan



usaha yang sehat dan mampu menanggung resiko kerugian yang akan datang dan dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat edaran Bank Indonesia yang berlaku bahwa saat ini Lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, maka akan menunjukkan indikasi bahwa KSPPS Koperasi dikatakan semakin sehat.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum 100.
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.1**  
**Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 tidak sehat 1,26 - 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menambahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.



**Tabel 2.2**  
**Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<b>MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP</b>				
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal penyertoran		100	
3	Modal penyertaan		50	
4	Cadangan umum		100	
5	Cadangan tujuan risiko		50	
6	Modal sumbangan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
<b>JUMLAH</b>				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

- 2) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

**Tabel 2.3**  
**Menghitung Nilai ATMR**

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan/rekening di Bank Syariah		20	
3	Simpanan/rekening di KSPPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain-lain		70	
<b>JUMLAH</b>				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

- 3) Rasio CAR dihitung dengan membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- 4) Untuk rasio Car lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- 5) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor CAR.

**Tabel 2.4**  
**Perhitungan Rasio CAR**

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
>8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dapat diperoleh dengan cara:
  - a) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
  - b) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.5**  
**Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan**

Rasio PPB Terhadap PPD	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>12	25	10	2,50	0 - < 2,5 Tidak Lancar
9 - 12	50	10	5,00	2,5 - <5,00 Kurang Lancar
5 - 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50 Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 - 10,00 Lancar

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok berikut:

- (1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1).
- (2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2).
- (3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3).
- (4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4).

b) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100$$

c) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Total PAR (Total Portofolio dan Pembiayaan Berisiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots \%$$

d) Cara menentukan skor:

- (1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
- (2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.6**  
**Perhitungan Penentuan Skor Raso Total Portofolio**  
**Piutang dan Pembiayaan Berisiko**

<b>Rasio PAR (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>	
>30	25	5	1,25	0 – < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 – < 2,50	Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 – < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

- 3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS Koperasi dalam menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
    - (1) Lancar,
    - (2) Kurang lancar,
    - (3) Diragukan,
    - (4) Macet.

- b) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan;
- c) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalihkan komponen presentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Berikut perhitungan PPAPWD, yaitu:
  - (1) 0,5% dari aktiva produktif lancar.
  - (2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
  - (3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
  - (4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir atau diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari buku debit.

- d) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitun dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- e) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan), Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor tingkat rasio PPAP.



**Tabel 2.7**  
**Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva**  
**Produktif terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva**  
**Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)**

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	0 - ,1,25 Macet
50	50	5	2,5	1,25- < 2,5 Diragukan
60	60	5	3,0	2,5 - < 3,75 Kurang Lancar
70	70	5	3,5	3,75 – 5 Lancar
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

c. Aspek Manajemen

1) Penilaian aspek manajemen KSPPS meliputi:

- a) Manajemen umum,
- b) Kelembagaan,
- c) Manajemen Permodalan,
- d) Manajemen aset,
- e) Manajemen likuiditas.

2) Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif).

- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (dari bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif).

**Tabel 2.8**  
**Perhitungan Manajemen Umum**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 -2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.9**  
**Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 -2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.10**  
**Perhitungan Manajemen Permodalan**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 -2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.11**  
**Perhitungan Manajemen Aktiva**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 -2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.12**  
**Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 -2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

d. Apek Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

1) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Cara perhitungan rasio biaya operasional terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.13**  
**Perhitungan Rasio Biaya Operasional**  
**Terhadap Pelayanan**

Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio aktiva tetap terhadap aset

- a) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.



**Tabel 2.14**  
**Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset**

<b>Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

- 3) Rasio efisiensi pelayanan
- a) Untuk rasio kurang dari 50% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
  - b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor, maka penilaian.

**Tabel 2.15**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

<b>Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 50	26	2	0,5	Tidak Baik
50 -74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

e. Aspek Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Kas

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunas dan uang yang tersimpan di Lembaga keuangan syariah lain.

a) Kewajiban lancar, meliputi:

- (1) Simpanan wadiah,
- (2) Simpanan Mudharabah,
- (3) Simpanan Mudharabah Berjangka.

b) Pembiayaan, meliputi:

- (1) Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran,
- (2) Akad jual beli tanpa angsuran,
- (3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil,
- (4) Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

c) Dana yang diterima, meliputi:

- (1) Simpanan Wadiah,
- (2) Simpanan Mudharabah,
- (3) Simpanan Mudharabah Berjangka,
- (4) Titipan dana ZIS.

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.16**  
**Perhitungan Rasio Kas Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14, >56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14 -20), (46 – 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 – 25), (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

- 2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima
- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
  - b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17**  
**Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup Likuid
>99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

f. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18**  
**Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

## 2) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi atau besar persentasenya maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah bentuk kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% diberi nilai kredit 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.19**  
**Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio Partisipasi Bruto	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Rendah
25 < x < 50	50	5	2,50	Kurang
50 < x < 75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.



g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional.

1) Rasio Rentabilitas Aset

Merupakan SHU setelah zakat dan pajak yang dibandingkan dengan total aset, maka ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 10.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%, maka akan diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.20**  
**Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 < x < 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 < x < 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas

Merupakan SHU bagian anggota yang dibandingkan dengantotal ekuitas, maka ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%, maka diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21**  
**Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas**

<b>Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 < x < 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 < x < 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

### 3) Rasio Kemandirian Operasional

Merupakan pendapatan usaha dibandingkan dengan biaya operasional, maka ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4%, maka diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.22**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

<b>Rasio Kemandirian Operasional (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 100	25	4	1	Rendah
100 - 125	50	4	2	Kurang
126 - 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

#### h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip Syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip Syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) dengan bobot 10%, dimana untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

**Tabel 2.23**  
**Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak Patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

## B. Penetapan Kesehatan KSPPS Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-8 maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud digunakan untuk menetapkan predikat tingkat KSPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

**Tabel 2.24**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS**

Skor	Predikat
$80.00 < x < 100$	Sehat
$66.00 < x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 < x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

## C. Landasan Teologis

Sebagai umat Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup merupakan bentuk kewajiban agar manusia dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Selain Al-qur'an sebagai pedoman hidup utama umat Islam, hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu sebagai sumber untuk menetapkan segala persoalan, salah satunya seperti yang terdapat pada lembaga-lembaga keuangan atau yang disebut sebagai bank syariah atau koperasi syariah (Masyhuri Rifa'i, 2013).

Adanya simpanan pada koperasi syariah yang dalam melakukan pembiayaan menggunakan beberapa akad, salah satu akad wadiah yaitu adanya titipan yang murni oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang senantiasa terjamin akan keamanannya untuk kemudian dapat dikembalikan sesuai dengan kehendak penitipnya.

Seperti firman Allah dalam Q.S an-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نَبِئًا بِعِبَابِكُمْ  
بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”. Ayat tersebut menjelaskan tentang

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَةً ۚ فَإِنْ أَفْرَأْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْهَيْبَةِ الَّتِي فِي يَمِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

keharusan lembaga keuangan baik itu bank maupun koperasi mampu menjaga kepercayaan penitip dana dengan baik dan harus berbekal taqwa, Q.S Al-

Baqarah: 283, berbunyi:

Artinya: “*Jika sebagaimana kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya*”.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. memberikan penjelasan bahwasannya “*Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*” (HR. Abu Daud). Artinya dalam sebuah lembaga keuangan bank maupun koperasi sebagai lembaga penerimaan titipan dana yang nantinya dana tersebut dapat digunakan kembali dengan sebagik-baiknya tanpa menimbulkan adanya unsur gharar/riba. Melalui firman Allah SWT yaitu pada Q.S an-Nisaa’ ayat 29 memiliki makna bahwa adanya tambahan pengambilan tambahan dari transaksi jual beli yang sudah dilakukan atau adanya pinjam meminjam yang dilakukan secara bathil sehingga sangat bertentangan dalam prinsip muamalah Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa riba itu haram. Ibnu Farabi menafsirkan bahwa riba merupakan sebuah penambahan dari adanya satu transaksi akan tetapi tidak ada penggantinya yang sudah disesuaikan dengan prinsip syariah, maka sangat bertentangan dan dilarang keras dalam Islam.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif evaluatif. Menurut Supardi, penelitian evaluasi (*evaluation research*) adalah penelitian yang digunakan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik (*feedback*) dalam upaya perbaikan, perencanaan, sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya. Penelitian evaluatif juga merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk membandingkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang kemudian diambil kesimpulan (Tyas, 2014).

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada KSPPS BMT Mentari Umat 2016-2020. Sedangkan kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Maka diharapkan adanya umpan balik (*feedback*) dari hasil penelitian ini yaitu dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dengan melakukan perbaikan sebagai bentuk penyempurnaan baik pada tingkat perencanaan maupun tingkat pelaksanaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan KSPPS BMT Mentari Umat di tahun berikutnya.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas. Pemilihan Dinas sebagai jalan untuk penelitian adalah karena di dalam Dinas dimana terdapat Bidang Pengawasan dan Kelembagaan Koperasi. Salah satu tugas dari Bidang Pengawasan adalah melakukan pengawasan kinerja seluruh koperasi yang ada di wilayah tersebut, selain itu juga menilai

tingkat kesehatan koperasi. Untuk penelitian tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 melalui bantuan pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

### **C. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/ KSPPS BMT Mentari Umat.

### **D. Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Data kuantitatif penelitian ini berupa perhitungan rasio berdasarkan aspek menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor.07/Per/Dep.6/Iv/2016 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/ KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan bidang Pengawasan Koperasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, Manajer dan Teller KSPPS BMT Mentari Umat yang dimulai dari tanggal 12 Juni 2022 sampai 30 Juni 2022.

- b. Data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari data tingkat kesehatan KSPPS tahun 2016-2020 di Kabupaten Banyumas, laporan neraca dan laba/rugi KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, kertas kerja penilaian kesehatan KSPPS Mentari Umat tahun 2016, 2018, dan 2020 dikarenakan untuk tahun 2017 dan 2020 tidak dilakukan adanya penilaian kesehatan koperasi. Adanya data pelengkap dan data pertanyaan (kuisisioner) mengenai aspek manajemen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tahun 2016-2020.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yaitu berupa:

- 1) Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara merupakan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang relevan tentang suatu objek yang akan diteliti. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian (Sugiyono, 2016). Wawancara dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur dan ditetapkan sebelumnya secara rinci (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini menggunakan kertas kerja penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 untuk mengetahui tingkat Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020.

b) Wawancara Tak Terstruktur

Dalam wawancara ini hal-hal yang ditanyakan belum ditetapkan secara rinci, dimana rincian topik pertanyaan pada wawancara yang tak terstruktur disesuaikan dengan pelaksanaan wawancara di lapangan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini wawancara tak terstruktur dilakukan melalui pihak informan yaitu Manajer dan Teller KSPPS BMT Mentari Umat pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 09.00-11.45 WIB.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian dengan mencari dan mendapatkan data-data primer melalui data berupa kearsipan (baik berupa bentuk barang cetakan maupun rekaman). Metode ini digunakan dengan menekankan pada pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan dan laporan kinerja pada KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020.

3) Observasi

Merupakan teknik proses dalam pemerolehan data saat penelitian dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah mengetahui penilaian kesehatan koperasi pada KSPPS di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 8 (delapan) aspek penilaian Kesehatan koperasi khususnya pada aspek manajemen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

#### 4. Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSPPS

Penilaian aspek kesehatan koperasi memiliki bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka mulai dari 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Aspek, Komponen, dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
<b>1</b>	<b>Permodalan</b>			10
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100$	5	
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100$	5	
<b>2</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>			20
		a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100$	10	
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100$	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100$	5	



3	<b>Manajemen</b>		15
	<p>a. Manajemen Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)</li> <li>2) Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka Panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)</li> <li>3) Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis).</li> <li>4) Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)</li> <li>5) Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)</li> <li>6) Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)</li> <li>7) Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.</li> <li>8) KSPPS/USPPS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja).</li> <li>9) Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak</li> </ol>	3	

		<p>mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).</p> <p>10) Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)</p> <p>11) Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja).</p> <p>12) Pengurus melaksanakan fungsi pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).</p>		
		<p>b. Manajemen Kelembagaan</p> <p>1) Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>).</p> <p>2) KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>).</p> <p>3) Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat</p>	3	

		<p>struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi).</p> <p>4) KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi).</p> <p>5) KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP nya).</p> <p>6) KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya).</p>		
		<p>c. Manajemen Permodalan</p> <p>1) Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).</p> <p>2) Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).</p> <p>3) Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan.</p> <p>4) Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.</p> <p>5) Inestasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi</p>	3	

		<p>perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana).</p>	
		<p>d. Manajemen Aktiva</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembiayaan dengan <i>kolektibilitas lancar</i> minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan).</li> <li>2) Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya).</li> <li>3) Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan <i>kolektibilitas</i> pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan).</li> <li>4) Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan).</li> <li>5) KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOP nya).</li> <li>6) Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).</li> <li>7) Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan).</li> </ol>	3

		<p>8) Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite).</p> <p>9) Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring).</p> <p>10) KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan).</p>		
		<p>e. Manajemen Likuiditas</p> <p>1) Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha).</p> <p>2) Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai Kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain).</p> <p>3) Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan).</p> <p>4) Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).</p> <p>5) Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa</p>	3	

		sistem pelaporan piutang dan pembiayaan).		
<b>4</b>	<b>Efisiensi</b>			10
		a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100$	4	
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100$	2	
<b>5</b>	<b>Likuiditas</b>			15
		a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$	10	
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100$	5	
<b>6</b>	<b>Jatidiri Koperasi</b>			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100$	5	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan wajib}} \times 100$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota	5	
<b>7</b>	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>			10
		a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$	3	
		b. Rentabilitas ekuitas $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$	3	



		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100$	4	
<b>8</b>	<b>Kepatuhan Prinsip Syariah</b>			10
		<p>Daftar Pertanyaan Kepatuhan Prinsip Syariah</p> <p>a. Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah).</p> <p>b. Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana).</p> <p>c. Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah).</p> <p>d. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari Lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana).</p> <p>e. Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok).</p> <p>f. Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat Pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).</p> <p>g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah).</p> <p>h. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah).</p> <p>i. Meningkatkan titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).</p> <p>j. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari</p>	10	

		waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPSS Koperasi).		
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

b. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS yang dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS**

Skor	Predikat
$80.00 < x < 100$	Sehat
$66.00 < x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 < x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek maka untuk penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS koperasi apabila:

- 1) Skor penilaian antara 80 sampai dengan 100, maka termasuk dalam predikat koperasi "Sehat".
- 2) Skor penilaian antara 66 sampai dengan 80, maka termasuk dalam predikat koperasi "Cukup Sehat".
- 3) Skor penilaian antara 51 sampai dengan 66, maka termasuk dalam predikat koperasi "Dalam Pengawasan".
- 4) Skor penilaian antara 0 sampai dengan 51, maka termasuk dalam predikat koperasi "Dalam Pengawasan".

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum KSPPS Mentari Umat**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS Mentari Umat**

KSPPS BMT Mentari Umat adalah koperasi simpan pinjam syariah yang berdiri di Wangon sejak tahun 2013. KSPPS BMT Mentari Umat memiliki dua kantor, yaitu kantor utama yang berlokasi di jalan Raya Barat Wangon, dan kantor kas yang berlokasi di Ledar, Wangon. Pada 3 Desember 2013 KSPPS BMT Mentari Umat resmi menjadi badan hukum sesuai dengan peraturan menteri PAD 2016. Pada saat awal mula berdiri, koperasi KSPPS BMT Mentari Umat masih kekurangan karyawan, dikarenakan pada saat itu adanya keterbatasan lokasi koperasi. Selanjutnya, pada akhir tahun 2019 koperasi ini pindah kantor yang terletak di jalan Raya Barat Wangon yaitu merupakan kantor utama koperasi saat ini. Kantor tersebut diresmikan pada awal Januari 2020. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Ayun selaku *Teller* KSPPS BMT Mentari Umat pada hari Kamis, 30 Juni 2022 di KSPPS BMT Mentari Umat:

*“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Mentari Umat berdiri pada tahun 2013. Awal mula berdiri itu kekurangan karyawan dengan keterbatasan lokasi. Dulu koperasi ini memiliki satu kantor yang terletak di Ledar, Wangon. Pindah kantor baru yang sekarang ini menjadi kantor utama itu Desember 2019 akhir. Selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2022 kantor ini diresmikan, dan kantor sebelumnya dijadikan sebagai kantor kas KSPPS BMT Mentari Umat Wangon”.*

Jumlah modal awal yang digunakan dalam mendirikan koperasi sebesar Rp. 35.000.000,-. Jumlah karyawan sebanyak 20 orang sedangkan untuk total anggota sampai saat ini mencapai 4.600 anggota. Mayoritas mitra atau anggota dari KSPPS BMT Mentari Umat berasal dari sektor mikro seperti pedagang kecil, wirausaha muda, dan komunitas keagamaan.

## **2. Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Umat**

- a. Visi dari KSPPS BMT Mentari Umat  
“Terwujudnya BMT yang Sehat dan Profesional dalam Rangka  
Membangun Ekonomi Umat”
- b. Misi dari KSPPS BMT Mentari Umat adalah:
  - 1) Memberikan pelayanan prima kepada mitra.
  - 2) Melakukan pendampingan usaha kepada mitra.
  - 3) Merangsang mitra untuk melakukan kegiatan investasi melalui tabungan bisnis maupun tabungan yang menunjang persiapan ibadah kepada Allah.
  - 4) Memperkuat permodalan sendiri dan memperluas jaringan permodalan dengan sinergi dengan lembaga lain.

## **3. Produk Simpanan KSPPS BMT Mentari Umat**

- a. Simpanan Bisnis (MU – BIS).
- b. Simpanan Pendidikan (MU – DIK).
- c. Simpanan Qurban dan Agiqah (Qurma)
- d. Simpanan Hari Raya (Sahara).
- e. Simpanan Wisata.
- f. Simpanan Umroh (Ummahat).
- g. Simpanan Pernikahan.
- h. Simpanan Berjangka.


## **4. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat**

- a. Pembiayaan Multijasa.
- b. Pembiayaan Mudharabah.
- c. Pembiayaan Murabahah.

## 5. Struktur Organisasi

Susunan Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Mentari Umat sesuai akta perubahan Anggaran Dasar Nomor: 02/PAD/XIV.2/III/2016 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**



## 6. Program Kerja KSPPS BMT Mentari Umat

a. Program kerja anggota, antara lain:

- 1) *Funding*, merupakan kegiatan mengumpulkan atau memberikan pendanaan untuk kesejahteraan anggota, seperti simpanan wadiah, simpanan bisnis (MU-BIS), simpanan pendidikan, dan lainnya.
- 2) *Financial*, yaitu merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi khususnya dalam memberikan pendanaan pinjaman pembiayaan seperti, pembiayaan mudharabah, pembiayaan multijasa dan lainnya
- 3) *Baitul Maal*, yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif yang berorientasi pada sosial seperti menerima dana zakat, infaq, dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Di dalam KSPPS BMT Mentari Umat terdapat mobil ambulance yang selalu siaga dalam membantu sosial bagi anggota yang sedang terkena musibah, atau dapat digunakan dalam posisi darurat.

b. Program kerja karyawan, antara lain:

- 1) Mengadakan diklat yang dilakukan setiap satu tahun 2 kali. Dimana sasarannya adalah keluarga BMT Institut Indonesia. KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengirimkan salah satu karyawan untuk ikut serta mengikuti kegiatan tersebut. Seperti diklat super marketing, diklat audit pembiayaan, dan lainnya.
- 2) Mengadakan Lembaga Pengembangan Dana Bergulir (LPDB) kepada pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan yang ditujukan kepada para UMKM dalam bentuk modal usaha yang biayanya berasal dari pemerintah. Di KSPPS Mentari Umat ini merupakan salah satu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah mendapatkan izin untuk mendirikan lembaga tersebut.



## B. Analisis Data

### 1. Hasil Penelitian Kesehatan Koperasi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Terdapat beberapa aspek yang akan digunakan dalam menilai tingkat kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil dari analiss akan menggambarkan perhitungan dari rasio-rasio yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Permodalan

- 1) Rasio modal sendiri terhadap total aset, digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Penilaian rasio ini ditujukan untuk melihat kemampuan dari sisi modal sendiri dalam mendukung pendanaan total aset di KSPPS BMT Mentari Umat. Hasil perhitungan modal sendiri terhadap total aset di koperasi Mentari Umat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)
2016	293.172.864	6.630.440.043	4,42
2018	485.696.864	8.928.394.565	5,44
2020	904.652.106	13.183.925.282	6,86

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan pada rasio modal sendiri terhadap total aset, selanjutnya yaitu melakukan penyeteroran untuk menentukan hasil rasio yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penentuan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap**  
**Total Aset Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	4,42	20	5%	1
2018	5,44	25	5%	1,25
2020	6,68	30	5%	1,50

Sumber : Data sekunder yang sudah diolah.

- 2) Rasio Kecukupan Modal (CAR) digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio modal tertimbang terhadap aktiva tertimbang menurut risiko KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data pada (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Modal Tertimbang</b>	<b>ATMR</b>	<b>Rasio %</b>
2016	293.172.864	5.044.239.326	5,81
2018	485.696.864	6.992.349.938	6,95
2020	904.652.106	8.451.282.370	10,70

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan modal tertimbang terhadap aktiva tertimbang menurut resiko diatas, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Penentuan Skor Rasio Kecukupan Modal (CAR)**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	5,81	25	5%	1,25
2018	6,95	50	5%	2,50
2020	10,70	100	5%	5

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

b. Kualitas Aktiva Produktif

1) Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah</b>	<b>Jumlah Piutang dan Pembiayaan</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	146.693.461	3.788.249.795	3,87
2018	227.424.402	5.624.779.964	4,04
2020	251.405.219	5.897.443.626	4,26

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penentuan Skor Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2016	3,87	100	10%	10
2018	4,04	100	10%	10
2020	4,26	100	10%	10

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

2) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio portofolio beresiko terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Rasio Portofolio Beresiko Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Portofolio Beresiko	Jumlah Piutang dan Pembiayaan	Rasio (%)
2016	-	3.788.249.795	0,00
2018	393.734.597	5.624.779.964	7,00
2020	118.000.000	5.897.443.626	2,00

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan portofolio beresiko terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang diberikan, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Penentuan Skor Rasio Portofolio Beresiko Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2016	0,00	100	5%	5
2018	7,00	100	5%	5
2020	2,00	100	5%	5

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) Tahun 2016-2020**

Tahun	PPAP	PPAPWD	Rasio (%)
2016	27.082.000	76.174.636	36
2018	50.014.000	170.284.723	29,37
2020	9.165.309	142.213.217	6

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Penentuan Skor Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) Tahun 2016-2020**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2016	36	35	5%	1,75
2018	29,37	29	5%	1,45
2020	6	6	5%	0,30

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

c. Manajemen

1) Manajemen Umum

**Tabel 4.11**  
**Penentuan Rasio Manajemen Umum Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Jawaban 'Ya'	Skor
2016	10	2,5
2018	11	2,75
2020	12	3

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.

2) Manajemen Kelembagaan

**Tabel 4.12**  
**Penentuan Rasio Manajemen Kelembagaan Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Jawaban 'Ya'	Skor
2016	5	2,5
2018	5	2,5
2020	6	3

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.

3) Manajemen Permodalan

**Tabel 4.13**  
**Penentuan Rasio Manajemen Permodalan Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Jawaban 'Ya'	Skor
2016	4	2,4
2018	5	3
2020	5	3

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.



## 4) Manajemen Aktiva

**Tabel 4.14**  
**Penentuan Rasio Manajemen Aktiva Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Jawaban 'Ya'	Skor
2016	8	2,4
2018	10	3
2020	10	3

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.

## 5) Manajemen Likuiditas

**Tabel 4.15**  
**Penentuan Rasio Manajemen Likuiditas Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Jawaban 'Ya'	Skor
2016	5	3
2018	5	3
2020	5	3

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.

## d. Efisiensi

## 1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Beban Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Rasio Beban Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2016-2020**

Tahun	Beban Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2016	988.683.955	1.082.507.303	91,33
2018	1.555.946.091	1.694.732.144	91,81
2020	1.178.821.925	1.272.530.943	92,64

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan perhitungan rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Penentuan Skor Rasio Beban Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2016-2020**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2016	91,33	50	4%	2
2018	91,81	50	4%	2
2020	92,64	50	4%	2

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

2) Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020**

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset	Rasio (%)
2016	1.337.449.094	6.630.440.043	20,17
2018	1.379.448.506	8.928.394.565	15,45
2020	2.038.526.817	13.183.925.282	15,46

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio aktiva tetap terhadap total aset KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Penentuan Skor Rasio Aktiva Tetap Terhadap**  
**Total Aset Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	20,17	100	4%	4
2018	15,45	100	4%	4
2020	15,46	100	4%	4

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio biaya gaji dan honor karyawan terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Rasio Biaya Gaji dan Honor Karyawan Terhadap**  
**Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Gaji dan Honor Karyawan</b>	<b>Jumlah Piutang dan Pembiayaan</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	480.064.843	3.788.249.795	12,67
2018	780.397.818	5.624.779.964	13,87
2020	928.234.246	5.897.443.626	15,74

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio biaya gaji dan honor karyawan terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Penentuan Skor Rasio Biaya Gaji dan Honor Karyawan**  
**Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	12,67	25	2%	4
2018	12,67	25	2%	4
2020	12,67	25	2%	4

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

e. Likuiditas

1) *Cash Rasio*

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Rasio Kas dan Bank**  
**Terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>Kewajiban Lancar</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	1.365.710.373	5.354.753.681	25,50
2018	1.813.230.759	8.314.904.595	21,81
2020	4.969.921.192	10.668.835.249	45,44

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Penentuan Skor Rasio Kas dan Bank**  
**Terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	25,50	75	10%	7,5
2018	21,81	75	10%	7,5
2020	45,44	75	10%	7,5

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio total pembiayaan terhadap dana yang diterima KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.24**  
**Rasio Total Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>Dana yang Diterima</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	3.788.249.795	5.216.740.466	72,62
2018	5.624.779.964	7.993.952.200	70,36
2020	5.897.443.626	10.668.835.249	55,28

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio total pembiayaan terhadap dana yang diterima KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Penentuan Skor Rasio Total Pembiayaan Terhadap**  
**Dana yang Diterima Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	72,62	50	5%	2,5
2018	70,36	50	5%	2,5
2020	55,28	50	5%	2,5

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

f. Jatidiri Koperasi

1) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio jumlah partisipasi bruto terhadap jumlah partisipasi bruto dan transaksi non anggota KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Rasio Jumlah Partisipasi Bruto Terhadap Jumlah Partisipasi**  
**Bruto dan Transaksi Non Anggota Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Partisipasi Bruto</b>	<b>Jumlah Partisipasi Bruto dan Transaksi Non Anggota</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	1.082.507.303	1.082.507.303	100,00
2018	1.694.732.144	1.694.732.144	100,00
2020	1.272.530.943	1.696.707.924	75,00

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio jumlah partisipasi bruto terhadap jumlah partisipasi bruto dan transaksi non anggota KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 4.27**  
**Penentuan Skor Rasio Jumlah Partisipasi Bruto Terhadap**  
**Jumlah Partisipasi Bruto dan Transaksi**  
**Non Anggota Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	100,00	100	5%	5
2018	100,00	100	5%	5
2020	75,00	100	5%	5

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP) dan SHU bagian anggota terhadap total simpanan pokok dan simpanan wajib KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.28**  
**Rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP) Dan SHU Bagian**  
**Anggota Terhadap Total Simpanan Pokok dan Simpanan**  
**Wajib Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>MEP dan SHU Bagian Anggota</b>	<b>Total Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	230.252.447	273.579.174	84,16
2018	228.541.676	420.401.429	54,36
2020	(232.973.484)	767.936.828	(30,34)

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat.

Berdasarkan rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP) dan SHU bagian anggota terhadap total simpanan pokok dan simpanan wajib KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
**Penentuan Skor Rasio Manfaat Ekonomi Partisipasi (MEP)**  
**dan SHU Bagian Anggota Terhadap Total Simpanan Pokok**  
**Dan Simpanan Wajib Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	84,16	100	5%	5
2018	54,36	75	5%	3,75
2020	(30,34)	25	5%	1,25

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

Perhitungan rasio SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak terhadap total aset KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.30**  
**Rasio SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak**  
**Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak</b>	<b>Total Aset</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	95.666.988	6.630.440.043	1,44
2018	141.598.207	8.928.394.565	1,59
2020	141.184.885	13.183.925.282	1,07

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020

Berdasarkan rasio SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak terhadap total aset KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.31**  
**Penentuan Skor Rasio SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak Terhadap Total Aset Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	1,44	25	3%	0,75
2018	1,59	25	3%	0,75
2020	1,07	25	3%	0,75

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

2) Rentabilitas Ekuitas

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio SHU bagian anggota terhadap total ekuitas KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.32**  
**Rasio SHU Bagian Anggota terhadap Total Ekuitas Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>SHU Bagian Anggota</b>	<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rasio (%)</b>
2016	40.288.494	293.172.864	13,74
2018	63.896.553	485.696.864	13,16
2020	70.592.443	904.652.106	7,80

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio SHU bagian anggota terhadap total ekuitas KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.33**  
**Penentuan Skor Rasio SHU Bagian Anggota Terhadap**  
**Total Ekuitas Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	13,74	100	3%	3
2018	13,16	100	3%	3
2020	7,80	75	3%	2,25

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

3) Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio pendapatan usaha terhadap biaya operasional pelayanan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan data keuangan koperasi (lampiran), yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.34**  
**Rasio Pendapatan Usaha Terhadap**  
**Biaya Operasional Pelayanan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>SHU Bagian Anggota</b>	<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rasio</b>
2016	1.082.507.303	988.683.955	109,49
2018	1.694.732.144	1.555.946.091	108,92
2020	1.696.707.924	1.178821.925	143,93

Sumber : Laporan Tahunan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan rasio rasio pendapatan usaha terhadap biaya operasional pelayanan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, selanjutnya akan dilakukan penentuan skor untuk untuk hasil rasio yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.35**  
**Penentuan Skor Rasio Pendapatan Usaha Terhadap**  
**Biaya Operasional Pelayanan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	109,49	50	4%	2
2018	108,92	50	4%	2
2020	143,93	75	4%	3

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah.

h. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

**Tabel 4.36**  
**Penentuan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Jawaban 'Ya'</b>	<b>Nilai (a)</b>	<b>Bobot (b)</b>	<b>Skor (a)*(b)</b>
2016	8	10	10%	8
2018	10	10	10%	10
2020	10	10	10%	10

Sumber : data hasil wawancara yang telah diolah.

i. Penetapan Kesehatan Koperasi

Dari delapan aspek yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, selanjutnya akan ditentukan skor dari setiap aspek yang kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penilaian skor bertujuan untuk menetapkan kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.37**  
**Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020**

No	Komponen	Tahun		
		2016	2018	2020
<b>1</b>	<b>Permodalan</b>			
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	1	1,25	1,5
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	1,25	2,50	5
	<b>Jumlah</b>	<b>2,25</b>	<b>3,75</b>	<b>6,5</b>
<b>2</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>			
	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10	10	10
	b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko	5	5	5
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	1,75	1,45	0,30
	<b>Jumlah</b>	<b>16,75</b>	<b>16,45</b>	<b>15,3</b>
<b>3</b>	<b>Manajemen</b>			
	a. Manajemen Umum	2,5	2,75	3
	b. Manajemen kelembagaan	2,5	2,5	3
	c. Manajemen permodalan	2,4	3	3
	d. Manajemen aktiva	2,4	3	3
	e. Manajemen likuiditas	3	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>12,8</b>	<b>14,25</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Efisiensi</b>			
	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	2	2	2
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4	4	4
	c. Rasio efisiensi pelayanan	0,5	0,5	0,5
	<b>Jumlah</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>5</b>	<b>Likuiditas</b>			
	a. Cash Rasio	7,5	7,5	7,5



	b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	2,5	2,5	2,5
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>			
	a. Rentabilitas aset	0,75	0,75	0,75
	b. Rentabilitas modal sendiri	3	3	2,25
	c. Kemandirian operasional pelayanan	2	2	3
	<b>Jumlah</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Jati Diri Koperasi</b>			
	a. Rasio partisipasi bruto	5	5	5
	b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	5	3,75	1,25
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8,75</b>	<b>6,25</b>
<b>8</b>	<b>Kepatuhan Prinsip Syariah</b>			
	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	8	10	10
	<b>Total Skor</b>	<b>72,05</b>	<b>75,45</b>	<b>75,55</b>
	<b>Predikat</b>	<b>Cukup Sehat</b>	<b>Cukup Sehat</b>	<b>Cukup Sehat</b>

Sumber : Data sekunder yang sudah diolah.

## 2. Implementasi Tingkat Kesehatan Koperasi

### a. Permodalan

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek permodalan yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio kecukupan modal (CAR) dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur modal tetap. Pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tahun 2016-2018 yang memiliki angka rasio modal sendiri terhadap total aset rata-rata diatas 90% atau lebih dari 20% dan nilai kreditnya 10 dengan skor dan bobotnya 5. Sehingga rasio modal sendiri terhadap total aset memiliki kriteria sehat. Dimana dapat dilihat dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan

pendiri. Hal ini terjadi karena koperasi memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan maupun simpanan pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang (Dwila Maresti, 2020). Sedangkan pada Koperasi Syariah X diperoleh nilai 7,95% atau skornya sama dengan 2, sehingga dikategorikan sehat (Prayogo. P. Harto, 2018).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio yang diperoleh sebesar 4,42% sehingga mendapat nilai 20 dengan skor akhir 1,00. Pada tahun 2018 rasio yang diperoleh sebesar 5,44% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 1,25. Pada tahun 2020 rasio yang diperoleh sebesar 6,86% sehingga mendapat nilai 30 dengan skor akhir 1,50.

Rasio rata-rata yang diperoleh 5,57% dengan skor rata-rata 1,25 dan merupakan skor terendah sehingga dapat dikatakan pengolahan modal sendiri pada KSPPS BMT Mentari Umat berada dalam posisi tidak sehat. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat mengatakan bahwa:

*KSPPS BMT Mentari Umat masih mengutamakan para anggotanya untuk menyimpan dana (saving) daripada berinvestasi.”(diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022)*

Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam modal sendiri masih sangat rendah dan perlu untuk ditingkatkan hingga 20% atau lebih terhadap aset serta perlu adanya penambahan terkait jumlah struktur ekuitas.

## 2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sugiyarso (2011) dalam (Prayogo. P. Harto, 2018) menyatakan Perhitungan rasio CAR diperoleh dengan cara membandingkan Modal Tertimbang terhadap ATMR. Modal Tertimbang merupakan jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi syariah yang terdapat pada laporan posisi keuangan

dengan bobot pengakuan resiko, sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam laporan posisi keuangan dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Dalam penelitian Dwila Maresti, yaitu pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor rasio modal tertimbang terhadap ATMR lebih dari 8%. Sehingga dapat dikatakan rasio kecukupan modal memiliki kriteria sehat (Dwila Maresti, 2020). Sedangkan dalam penelitian Prayogo (2018) disebutkan bahwa rasio kecukupan modal pada Koperasi Syariah X diperoleh 36% dengan skor 5, yang dikategorikan sehat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio yang diperoleh sebesar 5,81% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 1,25. Pada tahun 2018 rasio yang diperoleh sebesar 6,95% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2,50. Tahun 2020 rasio yang diperoleh sebesar 10,70% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 7,82% dengan skor rata-rata 2,91 dan merupakan skor terendah. Skor maksimal 5,00 diperoleh ketika rasio berada dalam rentang  $>8$ . Bapak Aris Manajer KSPPS BMT Mentari Umat juga menyampaikan bahwa: *“Melalui bagian team marketing koperasi berusaha untuk lebih meningkatkan jumlah penambahan anggota yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan pokok bagi yang ingin berutang. Jadi intinya walaupun struktur permodalan rendah, margin rendah, namun kita masih dapat meningkatkan jumlah anggota, serta menambah nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan berutang.”* (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).

Dengan demikian, KSPPS BMT Mentari Umat mampu untuk meningkatkan rasio kecukupan modal agar lebih ditingkatkan minimal 8% sehingga modal tertimbang pada koperasi ini memiliki kualitas yang baik dalam mendukung Adanya Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Dengan rata-rata skor yang diperoleh dari tahun 2016-2020 sebesar 4,16, sedangkan skor maksimal adalah 5. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat memiliki sisi permodalan yang tidak sehat atau kurang baik. Dilihat dari sisi modal sendiri dengan kualitas yang tidak stabil sehingga menjamin adanya pinjaman yang beresiko. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat bahwa:

*“Oke baik, kita lihat dari aspek permodalan berarti kita larinya ke simpanan modal dan simpanan wajibnya ya mba dimana simpanan pokok itu disini kita bulatkan, kita besarkan sedangkan simpanan wajib kita jadikan sebagai struktur modal inti. Sedangkan KSPPS BMT Mentari Umat masih mengutamakan para anggotanya untuk menyimpan dana (saving) daripada berinvestasi. Melalui bagian team marketing koperasi berusaha untuk lebih meningkatkan jumlah penambahan anggota yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan pokok bagi yang ingin berutang. Jadi intinya walaupun struktur permodalan rendah, margin rendah, namun kita masih dapat meningkatkan jumlah anggota, serta menambah nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan berutang. Dan kami pihak koperasi juga sedang berusaha untuk memberikan 25% SHU dan 1/4 dijadikan sebagai modal dalam setiap tahun.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

KSPPS BMT Mentari Umat masih mengutamakan para anggotanya untuk menyimpan dana (saving) daripada berinvestasi. Melalui bagian team marketing koperasi berusaha untuk lebih

meningkatkan jumlah penambahan anggota yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan pokok bagi yang ingin berutang. Sehingga untuk meningkatkan kesehatan pada aspek permodalan KSPPS BMT Mentari Umat sedang berusaha untuk memberikan 25% SHU dan  $\frac{1}{4}$  dijadikan sebagai modal dalam setiap tahun.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan berisiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan rincian sebagai berikut:

1) Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Dalam penelitian (Prayogo. P. Harto, 2018) disebutkan bahwa rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan Koperasi Syariah X mendapat skor 2,50 dengan bobot 10 persen sehingga dikategorikan tidak lancar. Sedangkan pada KSPPS Tanah Sirah Piai Pan XX Kota Padang tahun 2016-2018 menunjukkan nilai skor yang bervariasi dan penurunan terjadi di tahun 2018 (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 3,87% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 10. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 4,04% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 10. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 4,26 sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 10.



Rata-rata rasio yang diperoleh tahun 2016-2020 sebesar 4,05% dengan skor rata-rata 10 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan maka semakin rendah pinjaman yang diterima oleh koperasi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat memiliki risiko pinjaman yang kecil, sehingga dapat dikategorikan dalam kondisi baik.

## 2) Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemungkinan risiko macet dalam pengembalian pembiayaan dari piutang dan pembiayaan yang disalurkan diperiode yang sama. Dari perhitungan yang dilakukan pada Koperasi Syariah X rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko 9% yang menunjukkan kategori tidak berisiko (Prayogo. P. Harto, 2018). Sedangkan pada KSPPS Tanah Sirah Piai Pan XX Kota Padang tahun 2016-2018 menunjukkan nilai skor yang bervariasi (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 0,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 7,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 2,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5.

Rata-rata rasio yang diperoleh tahun 2016-2020 sebesar 3% dengan skor rata-rata 5 dan merupakan skor maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi portofolio pembiayaan berisiko dalam keadaan baik.

## 3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 36% sehingga mendapat nilai 35 dengan skor



akhir 1,75. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 29,37% sehingga mendapat nilai 29 dengan skor akhir 1,45. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 6% sehingga mendapat nilai 6 dengan skor akhir 0,30. Sedangkan pada KSPPS Tanah Sirah Piai Pan XX Kota Padang tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 tidak menyisihkan pendapatnya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif (Dwila Maresti, 2020).

Rata-rata rasio yang diperoleh tahun 2016-2020 sebesar 23,79% dengan skor rata-rata 1,16 dan merupakan skor terendah. Dengan demikian, di dalam KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa kondisi cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dalam keadaan kurang baik atau tidak lancar.

Dengan rata-rata skor yang diperoleh dari tahun 2016-2020 sebesar rata-rata skor 16,16 dari skor maksimal 10, sehingga dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat memiliki resiko pinjaman yang kecil. Dilihat dari rendahnya tingkat rasio yang dihasilkan, sehingga akan berdampak terhadap resiko pinjaman yang diterima koperasi. Solusi yang dilakukan oleh koperasi untuk mempertahankan kondisi kualitas aktiva produktif agar tetap sehat yaitu dengan memberikan Strukur Operasional Procedur (SOP) yang baik kepada anggota. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat yang mengatakan:

*“Baik mba, jadi di KSPPS BMT Mentari Umat itu memiliki resiko pinjaman yang kecil. Dimana dapat dilihat dari rendahnya tingkat rasio yang dihasilkan, sehingga seharusnya akan berdampak terhadap resiko pinjaman yang diterima koperasi. Solusi yang dilakukan oleh koperasi untuk mempertahankan kondisi tersebut yaitu kita memberikan Strukur Operasional Procedur (SOP) yang baik kepada anggota dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang nantinya akan terjadi. Seperti adanya pinjaman pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri seperti*

*mengisi formulir, melengkapi aspek legalitas seperti KTP, BPKB, relasinya dia itu siapa saja dan bagaimana lingkungan terdekatnya atau bisa diistilahkan itu survey. Langkah selanjutnya nanti akan diinput dan dianalisa dan diberi keputusan peminjaman oleh komite pembiayaan, kemudian dilaksanakan adanya pertemuan kedua belah pihak yaitu antara anggota dan koperasi yang didalamnya melakukan kesepakatan dari beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi kemudian baru diadakannya akad. Setelah selesai proses pembiayaan tersebut, kemudian data diberikan ke bagian AO untuk diproses dan dipantau terus menerus perkembangannya.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

c. Manajemen

Dalam penilaian aspek manajemen dibagi menjadi 5 (lima) penilaian yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas, dimana dalam penelitian Koperasi Syariah X diketahui bahwa perhitungan manajemen umum mendapat nilai positif 12 dari 12 pertanyaan, sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan manajemen kelembagaan mendapat nilai positif sebanyak 5 dari 6 pertanyaan sehingga juga dikategorikan baik. Aspek manajemen permodalan mendapat nilai positif 3 dari 5 pertanyaan sehingga dapat dikategorikan cukup baik. Selanjutnya perhitungan aspek manajemen aktiva mendapat nilai positif 7 dari 10 pertanyaan sehingga dapat dikategorikan cukup sehat. Terakhir aspek manajemen likuiditas mendapat skor positif 4 dari 5 pertanyaan sehingga mendapat kategori baik (Prayogo. P. Harto, 2018). Sedangkan pada KSPPS Tanah Sirah Piai Pan XX Kota Padang tahun 2016-2018 menunjukkan nilai skor manajemen umum 3,00 dengan predikat baik. Aspek manajemen kelembagaan dengan nilai skor 3,00 dan masuk dalam predikat baik. Dalam aspek manajemen permodalan memiliki skor yang bervariasi namun semakin membaik, sedangkan dalam manajemen aktiva dinilai

baik kecuali pada tahun 2017 dengan skor 1,2 dan mendapat predikat kurang baik. Terakhir yaitu manajemen likuiditas dinilai bervariasi, dimana terjadi penurunan di tahun 2017 dan membaik di tahun 2018 (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada aspek manajemen umum yaitu 2,75, skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan yaitu 2,66, skor rata-rata pada aspek manajemen permodalan yaitu 2,8, skor rata-rata pada aspek manajemen aktiva yaitu 2,8, dan skor rata-rata pada aspek manajemen likuiditas yaitu 3. Rata-rata skor diperoleh sebesar 14,01 dengan skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berdasarkan pada rasio berkisar 60-80 sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat sebagai berikut:

*“Dalam koperasi kami terdapat rencana kerja koperasi yaitu, pertama funding atau mengumpulkan dan memberikan pendanaan khususnya pada anggota seperti simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan bisnis (MU-BIS). Kedua, financial yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan dan kemudahan kepada anggota yang ingin bertransaksi di koperasi seperti pembiayaan murabahah, multijasa, dan lainnya. Terakhir yaitu dimana KSPPS BMT Mentari Umat yang salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial maka terdapat kegiatan Baitul Maal seperti menerima dana zakat, infaq dan saraqah yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu kita juga ada rencana kerja kedepan terkait LPDB yaitu Lembaga Pengembangan Dana Bergulir yang dinaungi dan diawasi langsung pemerintah melalui Menteri Koperasi, tujuannya adalah untuk membantu para UMKM yang membutuhkan bantuan modal usaha.”*  
(diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022)

Dari adanya hasil pembicaraan tersebut pada aspek manajemen pada KSPPS BMT Mentari Umat telah menjalankan manajemen dengan cukup baik pada tahun 2016-2020, hanya saja masih terdapat beberapa pengelolaan manajemen yang perlu ditingkatkan seperti manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan menuju ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana kerja yang ada di koperasi, pertama *funding* yaitu mengumpulkan dan memberikan pendanaan khususnya pada anggota seperti simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan bisnis (MU-BIS). Kedua, *financial* yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan dan kemudahan kepada anggota yang ingin bertransaksi di koperasi seperti pembiayaan murabahah, multijasa, dan lainnya. Terakhir yaitu dimana KSPPS BMT Mentari Umat yang salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial maka terdapat kegiatan *Baitul Maal* seperti menerima dana zakat, infaqdan sagadah yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu juga adanya program kerja LPDB yaitu Lembaga Pengembangan Dana Bergulir yang dinaungi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dengan tujuan membantu koperasi dalam memberikan modal usaha kepada UMKM.

d. Efisiensi

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio operasional dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan kurang dari 71%. Pada Koperasi Syariah X yang menyatakan bahwa rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 83% atau mendapat skor 2 dengan kategori kurang



efisien (Prayogo. P. Harto, 2018). Pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang selama 3 tahun lebih mempunyai nilai skor rasio yang lebih dari ketentuan efisien, sehingga biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dianggap belum mampu mengeluarkan biaya operasional yang minimum (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 91,33% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2. Tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 91,81% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 92,64% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 91,92% dengan skor 3 yaitu dengan kategori cukup efisien. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa:

*“Dilihat dari tingkat partisipasi bruto yang tinggi dimana menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi itu juga sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai SHU.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022)*

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga dinilai tinggi dan dapat meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan koperasi ini dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kembali untuk tahun selanjutnya.

## 2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

Kriteria koperasi syariah dikatakan baik apabila memiliki rasio aktiva tetap kurang dari 26%. Pada Koperasi Syariah X yang diketahui bahwa rasio biaya aktiva tetap terhadap total aset sebesar 16,84% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi aktiva

tetap Koperasi Syariah X masuk dalam kategori sehat. Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang menunjukkan nilai skor rasio aktiva tetap terhadap total aset dalam kategori sehat (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 20,17% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 4. Tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 15,45% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 4. Pada tahun 2020 rasio yang diperoleh sebesar 15,46% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 4.

Rasio aktiva tetap terhadap total aset tahun 2016-2020 memperoleh rasio rata-rata 17,02% dengan rata-rata skor diperoleh sebesar 4 dan merupakan skor maksimal. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa: *Kontribusi anggota terhadap koperasi itu juga sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai SHU.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Sehingga dapat dilihat bahwa semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat berhasil melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien khususnya dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan SHU.

### 3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan diperoleh nilai 18% atau mendapat skor 0,5 sehingga dapat masuk dalam kategori tidak baik, yang artinya Koperasi Syariah X dapat dianggap kurang efisien dalam mengoptimalkan jumlah biaya gaji dan honor karyawan khususnya dalam memberikan pelayanan (Prayogo. P. Harto, 2018). Sama halnya dengan KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir skor tidak baik (Dwila Maresti, 2020).



Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 12,67% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,5. Pada tahun 2018 rasio yang diperoleh sebesar 13,87% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,5. Tahun 2020 rasio yang diperoleh sebesar 15,74% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,5.

Rasio efisiensi pelayanan KSPPS BMT Mentari Umat selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rasio rata-rata 14,09% dengan rata-rata skor yaitu 0,5 dan merupakan skor yang paling rendah. Dengan demikian, KSPPS BMT Mentari Umat diharapkan mampu mengefisiensi biaya operasional pelayanan dan dapat mengoptimalkan aset untuk menghasilkan SHU. Bapak Aris selaku manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa:

*“Melihat bahwa sisi pelayanan yang dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat kita ada karakteristik namanya bola jemput bola melalui team marketing, sehingga tidak setiap saat target yang kita harapkan itu sesuai. Dengan adanya keterbatasan pelayanan tapi koperasi terus mengusahakan untuk meningkatkan sisi karakteristik kepada anggota yaitu bola jemput bola” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022)*

Dari perolehan rata-rata skor sebesar 6,5 dan merupakan skor yang mendekati nilai maksimal, menunjukkan bahwa aspek efisiensi pada KSPPS BMT Mentari Umat dalam kondisi cukup sehat. Hsl tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat yang mengatakan bahwa:

*“Dilihat dari tingkat partisipasi bruto yang tinggi dimana menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi itu juga sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai SHU, selain itu dari sisi pelayanan yang dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat kita ada karakteristik namanya bola jemput bola melalui team marketing*

*dapat menggambarkan bahwa efisiensi koperasi selama ini dinilai sehat.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Dengan perolehan nilai dari partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai SHU, selain itu dari sisi pelayanan yang dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat yaitu dengan karakteristik bola jempot bola melalui team marketing dapat menggambarkan bahwa efisiensi koperasi selama tahun 2016-2020 dinilai cukup sehat.

e. Likuiditas

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil *cash rasio* dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima dengan rincian penilaian sebagai berikut:

1) *Cash Rasio*

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola dana kasnya dan di satu sisi dapat memenuhi hutang jangka pendeknya seperti simpanan, tabungan, dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Selain itu diharapkan jangan terlalu besar untuk dana kas yang tercatat supaya lebih produktif dari dana yang harus tersalurkan. Kondisi ideal dicapai ketika rasio kasnya antara 26%-34% dari hutang lancar. Pada Koperasi Syariah X rasio kas menunjukkan 61% yang artinya masuk dalam kategori cukup khususnya dalam memenuhi hutang jangka pendeknya (Prayogo. P. Harto, 2018). Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor rasio baik (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, rasio pada tahun 2016 diperoleh sebesar 25,50% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor akhir 7,5. Tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 21,81% sehingga

mendapat nilai 75 dengan skor akhir 7,5. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 45,44% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor akhir 7,5.

Rasio kas KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata rasio 30,91% dan skor rata-rata sebesar 7,5 dan merupakan skor cukup sehat. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat juga menyampaikan bahwa:

*“Dari sisi cash rasio KSPPS BMT Mentari Umat itu mampu untuk menyeimbangkan antara proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang sudah memenuhi standar sehat dari komposisi yang optimal sehingga tidak kekurangan juga berlebihan.”*  
(diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).

Dengan demikian perbandingan antara rasio bank dan kas dengan kewajiban lancar pada KSPPS BMT Mentari Umat dapat dikatakan cukup sehat atau likuid, sehingga koperasi mampu untuk menyeimbangkan antara proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang memenuhi standar sehat dengan komposisi yang optimal yaitu tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan.

## 2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima

Penilaian yang digunakan dalam menilai kemampuan koperasi dalam mengoptimalkan dana hutang yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. Diketahui bahwa rasio adalah 97% atau dikategorikan likuid. Artinya pada KSPPS Syariah X dianggap optimal dalam memanfaatkan dana hutangna untuk pembiayaan produktif (Prayogo. P. Harto, 2018). Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor cukup likuid (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 72,62% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2,5. Tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 70,36% sehingga

mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2,5. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 55,28% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2,5.

Rasio rata-rata selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil sebesar 66,08% dengan skor rata-rata 2,5 dan merupakan skor yang rendah dan dapat dikategorikan kurang likuid. Hal ini disebabkan adanya risiko pinjaman yang bermasalah dalam prosentase yang besar. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa:

*“Berbeda dari cash rasio yaitu jika melihat dari sisi pembiayaan terhadap dana yang diterima memang masih rendah, artinya masih terjadi adanya resiko pinjaman yang bermasalah yang disebabkan karena ketersediaan dana yang tidak cukup, sehingga solusi yang kami berikam yaitu lebih memilih untuk menghimpun dana yang dicadangkan dengan tujuan untuk mensejahterakan serta memberikan kenyamanan kepada anggota.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Dari perolehan rata-rata skor sebesar 10 dimana skor maksimalnya adalah 15, menunjukkan bahwa aspek efisiensi pada KSPPS BMT Mentari Umat dalam kondisi sehat. Dari adanya kondisi tersebut Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari umat menyampaikan bahwa:

*“Dari sisi cash rasio KSPPS BMT Mentari Umat itu mampu untuk menyeimbangkan antara proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang sudah memenuhi standar sehat dari komposisi yang optimal sehingga tidak kekurangan juga berlebihan. Berbeda dari cash rasio yaitu jika melihat dari sisi pembiayaan terhadap dana yang diterima memang masih rendah, artinya masih terjadi adanya resiko pinjaman yang bermasalah yang disebabkan karena ketersediaan dana yang tidak cukup, sehingga solusi yang kami berikam yaitu lebih memilih untuk menghimpun dana yang dicadangkan dengan tujuan*

*untuk mensejahterakan serta memberikan kenyamanan kepada anggota.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Hal tersebut ditunjukkan pada sisi *cash rasio* KSPPS BMT Mentari Umat yang mampu untuk menyeimbangkan antara proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang sudah memenuhi standar sehat dari komposisi yang optimal dan tidak kekurangan atau berlebihan. Berbeda dari *cash rasio* yaitu dari sisi pembiayaan terhadap dana yang diterima masih kurang likuid, artinya didalam koperasi tersebut masih terjadi resiko pinjaman yang bermasalah dari tahun 2016-2020. Dengan adanya ketersediaan dana yang tidak cukup, sehingga koperasi lebih memilih untuk menghimpun dana yang dicadangkan untuk kenyamanan anggota.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil rasio rentabilitas aset, rasio modal sendiri atau ekuitas, dan kemandirian operasional pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

1) Rentabilitas Aset

Dalam penelitian (Prayogo. P. Harto, 2018), menjelaskan bahwa untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola harta yang dimiliki dalam menghasilkan laba kotor. Rasio rentabilitas aset yang baik yaitu jika nilai sama dengan atau lebih besar dari 10%. Dari hasil perhitungan pada Koperasi Syariah X sisis rasio rentabilitas diperoleh 0,75 yang artinya masuk kedalam kategori rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut belum optimal dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor rasio rendah (Dwila Maresti, 2020).



Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 1,44% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,75. Tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 1,59% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,75. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 1,07% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 0,75.

Rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 1,36% dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu 0,75 dan merupakan skor terendah. Skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu 3,00 dengan rasio >10% berdasarkan peraturan menteri koperasi. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi juga tingkat rentabilitasnya. Dalam hal ini rentabilitas aset KSPPS BMT Mentari Umat dalam kondisi yang tidak baik. Dimana Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat juga menyampaikan bahwa:

*“Melihat dari sisi rentabilitas aset mba, dimana kita memang masih kurang terutama dalam hal pelayanan yang disebabkan karena adanya keterbatasan karyawan KSPPS BMT Mentari Umat sedang berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah khususnya dalam meningkatkan fleksibel SHU yang tinggi agar dapat memberikan kesejahteraan anggota utamanya dalam kegiatan simpan pinjam.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Dengan adanya hal ini diharapkan koperasi mampu untuk mengoperasionalkan pelayanan yang baik agar dapat meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

## 2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas atau modal sendiri digunakan untuk mengukur dan mengetahui sisimanajemen dalam menghasilkan laba bersih terhadap total ekuitas. Koperasi Syariah X mendapat rasio renda dengan nilai 3% (Prayogo. P. Harto, 2018). Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor rendah (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 13,74% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 3. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 13,16% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 3. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 7.80% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor akhir 2,25.

Rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 11,56% dengan skor 2,75 dengan kategori cukup. Dapat dilihat bahwa rentabilitas modal sendiri KSPPS BMT Mentari Umat masih belum sehat seutuhnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan laba dengan optimalisasi sumber daya ekuitas yang dimiliki koperasi atau dapat melakukan efisiensi terhadap biaya operasional agar hasil usaha mengalami peningkatan minimal 7,5% (Lampiran ke 3, Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016,2018, dan 2020).

## 3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kelanjutan operasional lembaga. Dalam Koperasi Syariah X diperoleh 121% yang masih tergolong dalam kategori kurang (Prayogo. P. Harto, 2018). Dalam KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir mempunyai nilai skor dengan kategori kurang (Dwila Maresti, 2020).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 109,49% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 108,92% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor akhir 2. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 143,93% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor akhir 3.

Rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 120,78% dengan skor 2,33 dan memiliki kategori kurang. Dimana dalam perihal rasio kemandirian dan operasional pelayanan tergolong masih kurang. Diharapkan tahun-tahun kedepannya KSPPS BMT Mentari Umat dapat meningkatkan pelayanannya di tahun berikutnya (Lampiran ke 3 Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016,2018, dan 2020).

Dari perolehan rata-rata skor sebesar 5,83 dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dikategorikan dengan predikat kurang sehat. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa:

*“Melihat dari sisi rentabilitas aset mba, dimana kita memang masih kurang terutama dalam hal pelayanan yang disebabkan karena adanya keterbatasan karyawan KSPPS BMT Mentari Umat sedang berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah khususnya dalam meningkatkan fleksibel SHU yang tinggi agar dapat memberikan kesejahteraan anggota utamanya dalam kegiatan simpan pinjam” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

“Hal tersebut dikarenakan sisi rentabilitas aset masih kurang terutama dalam hal pelayanan yang disebabkan karena adanya keterbatasan karyawan. KSPPS BMT Mentari Umat sedang berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah khususnya dalam

meningkatkan fleksibel SHU yang tinggi agar dapat memberikan kesejahteraan anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

g. Jatidiri Koperasi

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil rasio partisipasi bruto dan rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto ini digunakan untuk mengukur kemampuan KSPPS dalam mengaktifkan anggotanya dalam simpan pinjam dan pembiayaan. Pada KSPPS Tanah Sirih Piai Nan XX Kota Padang menunjukkan sisi rasio partisipasi bruto pada tiga tahun terakhir mendapat kategori tinggi, sehingga dikatakan sehat dan memiliki kontribusi anggota yang tinggi dalam penyediaan modal (Dwila Maresti, 2020). Sedangkan pada Koperasi Syariah X mendapatkan skor 5,00 dengan kategori sehat (Prayogo. P. Harto, 2018).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 75,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5.

Rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 91,66% dengan skor 5. Dimana dalam perihal rasio partisipasi bruto dinilai tinggi. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyampaikan bahwa:

*“Karena koperasi ini mampu memberikan manfaat efisiensi biaya kepada anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan,*

*KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengupayakan dengan cepat dan lancar namun masih tetap mengutamakan prosedur yang sudah berlaku.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Dengan ini rasio partisipasi bruto pada KSPPS BMT Mentaru Umat memiliki kondisi yang baik.

## 2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio partisipasi anggota di KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang tiga tahun terakhir menunjukkan kategori bermanfaat, yaitu dimana partisipasi anggota dalam penyediaan modal dalam bentuk simpanan kepada koperasi menghasilkan manfaat atau SHU yang cukup besar (Dwila Maresti, 2020). Berbeda dengan Koperasi Syariah X yang mendapat skor 3,75 yaitu menyatakan bahwa pelayanan yang dianggap cukup bermanfaat bagi anggota (Prayogo. P. Harto, 2018).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 84,16% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor akhir 5. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 54,36% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor akhir 3,75. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar (30.34%) sehingga mendapat nilai 25 dengan skor akhir 1,25.

Rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 36,06% dengan skor 66,6. Dimana dalam perihal rasio partisipasi ekonomi anggota dikategorikan dalam kategori cukup. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat menyatakan bahwa:

*“Karena koperasi ini mampu memberikan manfaat efisiensi biaya kepada anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan, KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengupayakan dengan cepat dan lancar namun masih tetap mengutamakan prosedur yang sudah berlaku.” (diambil pada hari Kamsi, 30 Juni 2022).*



Sehingga dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT Mentari Umat telah memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya dengan baik, namun untuk tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan kembali

Dari perolehan rata-rata skor sebesar 25. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga aspek jatidiri koperasi KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 dikategorikan sehat. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat mengatakan:

*“Karena koperasi ini mampu memberikan manfaat efisiensi biaya kepada anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan, KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengupayakan dengan cepat dan lancar namun masih tetap mengutamakan prosedur yang sudah berlaku seperti adanya komite pembiayaan yang dilakukan melalui akad, penyerahan jaminan-jaminan, pengawasan perkembangan yang dilakukan oleh tim AO. Itulah yang dapat menjadi perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan non bank seperti KSPPS ini jika dilihat dari sisi percepatannya dalam memberikan pinjaman pembiayaan kepada anggota. Jadi jika ada orang mau pinjam ketika syaratnya sudah lengkap langsung cair pada saat itu juga, tidak menunggu lama. Itulah keunggulan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.”*  
(diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022)

Dengan ini koperasi dinilai mampu dalam memberikan manfaat efisiensi biaya kepada anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan, KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengupayakan dengan cepat dan lancar namun masih tetap mengutamakan prosedur yang sudah berlaku seperti adanya komite pembiayaan berupa akad, jaminan-jaminan yang nantinya akan diberikan. Itulah yang dapat menjadi perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan non bank seperti KSPPS jika

dilihat dari sisi pemberian pinjaman pembiayaan kepada anggota.

#### h. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Untuk memperoleh skor dan kriteria dalam aspek kualitas aktiva produktif yang dilakukan berdasarkan hasil jawaban atas wawancara yang meliputi beberapa komponen yang bertujuan untuk dipatuhi oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Pada KSPPS Tanah Sirih Piai Nan XX Kota Padang tahun 2016-2018 mendapatkan predikat patuh (Dwila Maresti, 2020). Sedangkan dalam Koperasi Syariah X mendapat nilai 7 dari 10 pertanyaan sehingga mendapatkan kategori cukup patuh. (Prayogo. P. Harto, 2018).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 8,00% sehingga mendapat nilai 10 dengan skor akhir 8. Pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 10,00% sehingga mendapat nilai 10 dengan skor akhir 10. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 10,00% sehingga mendapat nilai 10 dengan skor akhir 10.

Dari hasil penilaian rasio selama tahun 2016-2020 memperoleh hasil rata-rata 9,33 dengan skor 9,33 merupakan skor tertinggi berkisar 7,51-10,00 dengan kategori sehat. KSPPS BMT Mentari Umat dianggap patuh terhadap prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Dengan ini diharapkan kedepannya masih bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan mengenai kinerja yang ada dalam koperasi. Bapak Aris selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat mengatakan bahwa:

*“Jadi hal yang utama bisa dilihat dari adanya Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Mentari Umat ini, adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah, penempatan dana juga dilakukan pada bank syariah, komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, mampu mengatasi pembiayaan bermasalah dengan pendekatan syariah, dapat*

*meningkatkan dana ZIS anggota serta pemahaman anggota terhadap sistem syariah dari waktu ke waktu.” (diambil pada hari Kamis, 30 Juni 2022).*

Dengan adanya pernyataan tersebut diatas, KSPPS BMT Mentari Umat dianggap patuh dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah khususnya dalam prinsip syariah.

### 3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Dalam penelitian (Dwila Maresti, 2020) pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang dari tahun 2016-2018 mendapat predikat Cukup Sehat. Sedangkan pada Koperasi Syariah X dari hasil rekapitulasi kesehatan yang dikur dengan 8 (delapan) aspek penilaian diperoleh skor 61,99 yaitu dengan kategori Dalam Pengawasan (Prayogo. P. Harto, 2018).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 memperoleh nilai 72,05 dengan predikat cukup sehat. Tahun 2018 nilai mengalami kenaikan menjadi 75,45 dengan predikat koperasi cukup sehat. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai yang diperoleh yaitu 75,55 dengan predikat yang masih sama dan tidak jauh berbeda dari sebelumnya yaitu cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat dari tahun 2016-2020 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rata-rata skor KSPPS BMT Mentari Umat dari tahun 2016-2020 yaitu 74,35 dapat dikategorikan sebagai koperasi cukup sehat.

Berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan 8 (delapan) aspek tersebut menunjukkan bahwa kesehatan koperasi pada KSPPS BMT Mentari Umat berada pada predikat Cukup Sehat. Predikat cukup sehat dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2016-2018 memiliki nilai yang tidak jauh berbeda namun mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan skor keuangan yang telah dilakukan untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020 memperoleh hasil analisis dengan predikat cukup sehat. Hasil tersebut dilihat dari delapan aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, perkembangan dan kemandirian, jatidiri koperasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 mempunyai rata-rata skor 4,16 dari skor maksimal 5, sehingga dikategorikan dengan predikat tidak sehat.
2. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif pada KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 mempunyai rata-rata skor 16,16 dari skor maksimal 10, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.
3. Ditinjau dari aspek manajemen, kualitas manajemen KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 mempunyai rata-rata skor sebesar 14,01 dengan skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berdasarkan pada rasio berkisar 60-80 sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
4. Ditinjau dari aspek efisiensi, kualitas efisiensi KSPPS BMT Mentari Umat periode 2016-2020 mempunyai rata-rata skor sebesar 6,5 dan merupakan skor yang mendekati nilai maksimal, sehingga dikategorikan cukup sehat.
5. Ditinjau dari tingkat likuiditas, kualitas likuiditas KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 mempunyai rata-rata skor sebesar 10 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 26-34

sehingga aspek likuiditas KSPPS BMT Mentari Umat dikategorikan dengan predikat sehat.

6. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, kualitas kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020 memperoleh rata-rata skor 5,83 dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.
7. Ditinjau dari aspek jatidiri koperasi, kualitas jatidiri KSPPS BMT Mentari Umat periode 2016-2020 memperoleh rata-rata skor 25 dan merupakan skor yang dapat dikategorikan sehat.
8. Ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, kualitas kepatuhan terhadap prinsip syariah KSPPS BMT Mentari Umat periode 2016-2020 memperoleh rata-rata 9,33 dengan skor 9,33 merupakan skor tertinggi berkisar 7,51-10,00 dengan kategori sehat.
9. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat pada tahun 2016-2020 memperoleh rata-rata skor 74,35 sehingga dapat dikategorikan sebagai koperasi cukup sehat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat tahun 2016-2020, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan aspek permodalan maka unsur-unsur dalam modal sendiri seperti simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, modal penyertaan agar dapat ditingkatkan hingga 20% atau lebih terhadap aset. Selain itu pada posisi rasio kecukupan modal juga lebih ditingkatkan minimal 8% disetiap tahunnya.
2. Dalam aspek kualitas aktiva produktif koperasi diharapkan mampu untuk meningkatkan jumlah cadangan resiko dan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan atau dapat melakukan rekonstruksiasi nilai angsuran dari eriode waktu bermasalah khususnya pada pinjaman macet.



3. Aspek manajemen yang meliputi manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas diharapkan koperasi mampu meningkatkan kinerjanya.
4. Dilihat dari aspek efisiensi dan aspek kemandirian dan pertumbuhan terutama pada rentabilitas aset, agar biaya operasional pelayanan lebih diefisienkan dan mengoptimalkan aset untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk meningkatkan aspek jatidiri koperasi agar manfaat ekonomi anggota dan SHU bagian anggota lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasinya, kondisi rentabilitas aset juga lebih ditingkatkan minimal 7,5. Selain itu jumlah keanggotaan agar senantiasa ditingkatkan dan diadministrasikan dengan baik.
6. Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah kinerjanya diusahakan agar tetap dipertahankan disetiap tahunnya, dan juga lebih ditingkatkan.
7. Penelitian selanjutnya dapat melakukan komparasi atau perbandingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, baik di wilayah Kota Banyumas di wilayah lainnya, agar dapat dilihat perbedaan kesehatan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional di wilayah tersebut.
8. Melakukan komparasi kesehatan koperasi antar wilayah, agar dapat mengetahui tingkat kesehatan koperasi disuatu wilayah, hingga dapat menjadi *role model* dalam pembinaan koperasi di wilayah lain jika terdapat koperasi yang masih dalam golongan kesehatan yang kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adenk, Sudarwanto. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Bandung. Graha Ilmu.
- Alkatiri, Muhsin Sarah. 2021. *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016* (Studi Kasus Pada KSU Harapan Bersama Tegal). Hal: 1-14.
- Ayu, Dewi Anggraini. 2021. Pengaruh Likuiditas, Perputaran Piutang, Pertumbuhan Volume Pinjaman, dan Modal Sendiri Terhadap Return on Assets. *Business and Accounting Education Journal*, 68-80.
- Barusman, S Yusuf. Soedarsa Goenawan Herry. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulung Bawang Barat. *Jurnal: Akuntansi & Keuangan*. Hal: 169-191. Vol. 7, No. 2,
- Bidang Kelembagaan, Pengawasan. 2021. *Data Koperasi Kabupaten Banyumas.. Purwokerto: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan*.
- Damawi, Qosdan. 2021. *Factors Determining the Successful Performance of Baitul Mal Wat Tamwil in Wonosobo International Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 4 (1). Page 79-100.
- Fitria, Nurul Dwi. 2017. *Bab 1 Pendahuluan*. Retrieved from Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5060/>
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HC, Putra Firdaus. 2018. *Purwokerto Kota Koperasi*. Artikel Perkoperasian. UKM Indonesia. Diakses melalui alamat: [https://www-ukmindonesia-id.translate.goog/baca+artikel/176%20diakses%2026%20Juni%202018?\\_x\\_tr\\_sl=id&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=opsc](https://www-ukmindonesia-id.translate.goog/baca+artikel/176%20diakses%2026%20Juni%202018?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=opsc) Pada hari Jum'at, 4 Februari 2022, pukul: 4:30 WIB.
- Lestari, Putri. 2020. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Sejahtera Kube Unit 068 Di Sampit. *E-Jurnal Profit (Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan)*, Hal: 118-134.
- Menteri, Peraturan. 2016. *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :*

06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan Pinjam Koperasi. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Neves, Navila. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An-Nisa' II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. *Jurnal Ekonomi*.

Nurani, Karima Bulan. 2018. Determinant Analysis Of Residual Net Income In The Sharia Cooperative: Company Size As Mediator. *Journal of Accounting and Strategic Finance*. Vol.1 No. 01. Page: 13-22.

Prayogo. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7. No.2*, 5-26.

Raharjo, Hardi Tehguh H. I. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal Tahun. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBIMA)*, Hal: 61-79.

Ratna, Dewi. 2014. Pengaruh Modal Sendiri, Volume Pinjaman Anggota, Biaya Operasional, Rentabilitas dan Partisipasi Bruto Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2014. Hal: 1-27.

Rifa'i, Masyhuri. 2013. Hadis-Hadis Tentang Sistem Perbankan Syariah (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan). Laporan Skripsi Sarjana Theologi Islam Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Politik UIN Alaudin Makassar. Hal: 1-3.

Rohmaning, Alfi Tyas. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013. *Jurnal ekonomi*, Hal: 48-59.

Sartika, Dewi. 2021. Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS BMT di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Hal: 37-50.

Sobarna. 2020. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Hal: 179-188.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto. 2008. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Zahriya, Firda Atika. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Syariah Dalam Penilaian.  
*Diponegoro Journal of Accounting*, Hal: 1-15.



# LAMPIRAN







**TRANSKIP  
WAWANCAR**

## **Informan 1**

Nama : Ibu Ayun  
Jabatan : *Teller* KSPPS BMT Mentari Umat  
Lokasi : Jl. Raya Wangon Barat  
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
Waktu : 09.15 WIB

### Keterangan

R : Reporter

I : Informan

R : “Assalamu’alaikum Ibu, selamat pagi, saya Yusti Intan Fatikhah, Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 8. Kedatangan saya yaitu pertama untuk silaturahmi, kedua dimana saya saat ini sedang menyelesaikan tugas skripsi mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 di KSPPS BMT Mentari Umat Wangon Tahun 2016-2020. Mohon izin untuk bertanya terkait KSPPS BMT Mentari Umat Ibu. Apakah diperkenankan?”

I : “Wa’alaikumsalam mba, silahkan. Tapi kebetulan Manajernya Pak Aris sedang ada acara dirumah sampai jam 10.00. Mba nya mau nunggu atau ada mau dengan saya dulu nanti saya jawab sebisanya nggih mba.”

R : “Sambil menunggu bapak, bisa sama Ibu dulu gapapa.”

- I : “Baik mba, jadi gimana mba, apa yang bisa kami bantu?”
- R : “Sebelumnya terimakasih bu atas waktu yang sudah disediakan. Izin bertanya terkait sejarah berdirinya KSPPS BMT Mentari Umat itu awal mulanya seperti apa nggih bu?”
- I : “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Mentari Umat berdiri pada tahun 2013. Awal mula berdiri itu kekurangan karyawan dengan keterbatasan lokasi. Dulu koperasi ini memiliki satu kantor yang terletak di Ledar, Wangon. Pindah kantor baru yang sekarang ini menjadi kantor utama itu Desember 2019 akhir. Selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2022 kantor ini diresmikan, dan kantor sebelumnya dijadikan sebagai kantor kas KSPPS BMT Mentari Umat Wangon.”
- R : “Berapa modal awal yang digunakan dalam mendirikan KSPPS BMT Mentari Umat?”
- I : “Kalau untuk modal itu 35.000.000 mba, nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke pak Aris.”
- R : “Nggih bu baik, saya lanjut nggih bu. Apa saja Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Umat?”
- I : “Visi nya itu terwujudnya BMT yang sehat dan profesional dalam rangka membangun ekonomi umat. Sedangkan Misi dari KSPPS BMT Mentari Umat yaitu memberikan pelayanan prima kepada mitra, melakukan pendampingan usaha kepada mitra, merangsang mitra untuk melakukan kegiatan investasi melalui tabungan bisnis maupun tabungan yang menunjang persiapan ibadah kepada Allah, memperkuat permodalan sendiri dan memperluas jaringan permodalan dengan sinergi dengan lembaga lain.”
- R : “Berapa jumlah karyawan di KSPPS BMT Mentari Umat saat ini bu?”
- I : “Saat ini karyawan ada sekitar 20 orang mba.”
- R : “Berapa jumlah anggota KSPPS BMT Mentari Umat saat ini bu?”
- I : “Untuk jumlah anggota kita sudah ada sekitar 4.200 anggota mba.”

- R : “Apa saja produk simpanan dan pembiayaan pada KSPPS BMT Mentari Umat?”
- I : “Ada simpanan bisnis (MU-BIS), Simpanan Pendidikan (MU – DIK), Simpanan Qurban dan Aqiqah (Qurma), Simpanan Hari Raya (Sahara), Simpanan Wisata, Simpanan Umroh (Ummahat), Simpanan Pernikahan, Simpanan Berjangka. Untuk Produk Pembiayaan KSPPS BMT Mentari Umat, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, kita juga ada zakat, infaq, dan sodaqoh mba.”
- R : “Apa program kerja jangka panjang dari KSPPS BMT Mentari Umat?”
- I : “Kita sedang mengupayakan program dari pemerintah khususnya yang dinaungi oleh Menteri Koperasi yaitu Lembaga Pengembangan Dana Bergulir (LPDB) yang ditujukan kepada para UMKM nantinya mba. Tapi untuk lebih jelasnya ditanyakan saja ke pak Aris nanti ya mba.”
- R : “Nggih bu baik terimakasih. Sudah cukup bu untuk pertanyaannya, untuk yang lainnya nanti menunggu pak Aris saja, terimakasih banyak bu.”
- I : “Sama-sama mba, semoga skripsinya cepat selesai ya mba.”
- R : “Amin. Terimakasih bu..”
- I : “Iya mba.”



UIN  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## **Informan 2**

Nama : Bapak Aris  
Jabatan : Manajer KSPPS BMT Mentari Umat  
Lokasi : Jl. Raya Wangon Barat  
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
Waktu : 10.25 WIB

### **Keterangan**

R : Reporter

I : Informan

R : “Assalamu’alaikum Bapak, selamat pagi, sebelumnya perkenalkan saya Yusti Intan Fatikhah, Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 8. Kedatangan saya yaitu pertama untuk silaturahmi, kedua dimana saya saat ini sedang menyelesaikan tugas skripsi mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 di KSPPS BMT Mentari Umat Wangon Tahun 2016-2020. Mohon izin untuk bertanya terkait KSPPS BMT Mentari Umat Bapak. Apakah diperkenankan?”

I : “Wa’alaikumsalam mba, dengan mba siapa ya tadi?”

R : “Saya Intan Bapak.”

I : “Oke mba Intan. Bagaimana ada yang bisa saya bantu?”



R : “Sebelumnya terimakasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya dan mengizinkan saya untuk bertemu dengan Bapak. Disini saya sebelumnya mau meminta izin dimana penelitian saya yang awalnya itu di KSPPS yang ada di Kabupaten Banyumas, tetapi karena adanya beberapa pertimbangan untuk kebaikan kedepannya sehingga saya meminta izin kepada Bapak selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian skripsi saya dengan latar belakang bahwa koperasi ini dirasa baik untuk dijadikan sebagai penelitian dimana dilihat dari hasil penilaian yang menunjukkan bahwa dari tahun 2016, 2018, dan 2020 dengan predikat cukup sehat.”

I : “Boleh mba silahkan.”

R : “Terimakasih banyak Bapak, untuk pertanyaan bisa dimulai sekarang nggih pak?”

I : “Sama-sama mba, boleh, tapi nanti kalau ada urusannya dengan data jangan tanyakan saya ya mba, nanti bisa ke mba Ayun atau mba Umi saja yang lebih tau nominalnya.”

R : “Nggih Bapak siap.. Untuk daftar pertanyaannya karena tadi sebagian sudah dengan bu Ayun, nanti pertanyaannya lebih ke seputar hasil analisis saya mengenai predikat yang diperoleh dari masing-masing indikator, pertama dilihat dari hasil kertas kerja penilaian kesehatan pada KSPPS BMT Mentari Umat dari aspek permodalan dengan rata-rata skor yang diperoleh sebesar 4,16, sedangkan skor maksimal adalah 5 sehingga dapat dikategorikan sebagai aspek yang kurang sehat atau masih dalam pengawasan. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”

- I : “Oke baik, kita lihat dari aspek permodalan berarti kita larinya ke simpanan modal dan simpanan wajibnya ya mba dimana simpanan pokok itu disini kita bulatkan, kita besarkan sedangkan simpanan wajib kita jadikan sebagai struktur modal inti. Sedangkan KSPPS BMT Mentari Umat masih mengutamakan para anggotanya untuk menyimpan dana (*saving*) daripada berinvestasi. Melalui bagian team *marketing* koperasi berusaha untuk lebih meningkatkan jumlah penambahan anggota yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan pokok bagi yang ingin berutang. Jadi intinya walaupun strukur permodalan rendah, margin rendah, namun kita masih dapat meningkatkan jumlah anggota, serta menambah nominal khususnya dalam simpanan wajib dan simpanan berutang. Dan kami pihak koperasi juga sedang berusaha untuk memberikan 25% SHU dan  $\frac{1}{4}$  dijadikan sebagai modal dalam setiap tahun.”
- R : “Nggih pak, jadi walaupun perkembangan dari sisi pasiva modal itu selalu meningkat, tetapi koperasi mampu menutupi itu dengan menambah sisi aktiva atau aset dengan cara meningkatkan jumlah anggota pada KSPPS BMT Mentari Umat.”
- I : “Kurang lebihnya seperti itu mba.”
- R : “Baik pak, lanjut ke pertanyaan kedua yang tidak jauh berbeda yaitu tentang aspek kualitas aktiva produktif mendapat predikat sehat dengan rata-rata skor 16,16 dari skor maksimal 10. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”

- I : “Baik mba, jadi di KSPPS BMT Mentari Umat itu memiliki resiko pinjaman yang kecil. Dimana dapat dilihat dari rendahnya tingkat rasio yang dihasilkan, sehingga seharusnya akan berdampak terhadap resiko pinjaman yang diterima koperasi. Solusi yang dilakukan oleh koperasi untuk mempertahankan kondisi tersebut yaitu kita memberikan Strukur Operasional Procedur (SOP) yang baik kepada anggota dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang nantinya akan terjadi. Seperti adanya pinjaman pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri seperti mengisi formulir, melengkapi aspek legalitas seperti KTP, BPKB, relasinya dia itu siapa saja dan bagaimana lingkungan terdekatnya atau bisa diistilahkan itu survey. Langkah selanjutnya nanti akan diinput dan dianalisa dan diberi keputusan peminjaman oleh komite pembiayaan, kemudian dilaksanakan adanya pertemuan kedua belah pihak yaitu antara anggota dan koperasi yang didalamnya melakukan kesepakatan dari beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi kemudian baru diadakannya akad. Setelah selesai proses pembiayaan tersebut, kemudian data diberikan ke bagian AO untuk diproses dan dipantau terus menerus perkembangannya. Seperti itu Intan, apa lagi?”
- R : “Baik pak, selanjutnya ketika dilihat dari hasil kertas kerja penilaian kesehatan pada KSPPS BMT Mentari Ummat dari aspek manajemen mendapat predikat cukup sehat. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”

- I : “Dalam koperasi kami terdapat rencana kerja koperasi yaitu, pertama *funding* atau mengumpulkan dan memberikan pendanaan khususnya pada anggota seperti simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan bisnis (MU-BIS). Kedua, *financial* yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan dan kemudahan kepada anggota yang ingin bertransaksi di koperasi seperti pembiayaan murabahah, multijasa, dan lainnya. Terakhir yaitu dimana KSPPS BMT Mentari Umat yang salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial maka terdapat kegiatan *Baitul Maal* seperti menerima dana zakat, infaq dan saraqah yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu kita juga ada rencana kerja kedepan terkait LPDB yaitu Lembaga Pengembangan Dana Bergulir yang dinaungi dan diawasi langsung pemerintah melalui Menteri Koperasi, tujuannya adalah untuk membantu para UMKM yang membutuhkan bantuan modal usaha. Selanjutnya apa lagi?”
- R : “Untuk selanjutnya dilihat dari aspek efisiensi yang mendapat skor rata-rata 6,5 yang mendekati nilai maksimal sehingga menunjukkan predikat cukup sehat. Pertanyaan masih sama Bapak yaitu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”
- I : “Oke, dilihat dari tingkat partisipasi bruto yang tinggi dimana menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi itu juga sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai SHU, selain itu dari sisi pelayanan yang dilakukan pada KSPPS BMT Mentari Umat kita ada karakteristik namanya bola jempit bola melalui *team marketing* dapat menggambarkan bahwa efisiensi koperasi selama ini dinilai sehat. Apalagi Intan?”
- R : “Selanjutnya masih sama pertanyaannya melalui hasil kertas kerja penilaian kesehatan pada KSPPS BMT Mentari Umat dari aspek likuiditas mendapat rata-rata skor 10 dari maksimalnya 15, sehingga menunjukkan predikat sehat. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”

- I : “Dari sisi *cash rasio* KSPPS BMT Mentari Umat itu mampu untuk menyeimbangkan antara proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang sudah memenuhi standar sehat dari komposisi yang optimal sehingga tidak kekurangan juga berlebihan. Berbeda dari *cash rasio* yaitu jika melihat dari sisi pembiayaan terhadap dana yang diterima memang masih rendah, artinya masih terjadi adanya resiko pinjaman yang bermasalah yang disebabkan karena ketersediaan dana yang tidak cukup, sehingga solusi yang kami berikan yaitu lebih memilih untuk menghimpun dana yang dicadangkan dengan tujuan untuk mensejahterakan serta memberikan kenyamanan kepada anggota.”
- R : “Baik pak, selanjutnya dilihat pada aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor rata-rata 5,83 dimana skor maksimalnya adalah 10 sehingga mendapatkan predikat kurang sehat atau masih dalam pengawasan. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”
- I : “Melihat dari sisi rentabilitas aset mba, dimana kita memang masih kurang terutama dalam hal pelayanan yang disebabkan karena adanya keterbatasan karyawan. KSPPS BMT Mentari Umat sedang berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah khususnya dalam meningkatkan fleksibel SHU yang tinggi agar dapat memberikan kesejahteraan anggota utamanya dalam kegiatan simpan pinjam.”
- R : “Kemudian selanjutnya apabila dilihat dari hasil kertas kerja penilaian kesehatan pada KSPPS BMT Mentari Umat dari aspek jati diri koperasi mendapat rata-rata skor 25 dimana berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikatakan dalam predikat sehat. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”



I “Karena koperasi ini mampu memberikan manfaat efisiensi biaya kepada anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan, KSPPS BMT Mentari Umat selalu mengupayakan dengan cepat dan lancar namun masih tetap mengutamakan prosedur yang sudah berlaku seperti adanya komite pembiayaan yang dilakukan melalui akad, penyerahan jaminan-jaminan, pengawasan perkembangan yang dilakukan oleh tim AO. Itulah yang dapat menjadi perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan non bank seperti KSPPS ini jika dilihat dari sisi percepatannya dalam memberikan pinjaman pembiayaan kepada anggota. Jadi jika ada orang mau pinjam ketika syaratnya sudah lengkap langsung cair pada saat itu juga, tidak menunggu lama. Itulah keunggulan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ada lagi mba Intan?”

R : “Baik pak, untuk pertanyaan terakhir yaitu penilaian kesehatan koperasi dari aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah mendapat rata-rata skor sebesar 9,33 dan merupakan skor tertinggi berkisar 7,51-10,00 sehingga memperoleh predikat sehat. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?”

I : “Jadi hal yang utama bisa dilihat dari adanya Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Mentari Umat ini, adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah, penempatan dana juga dilakukan pada bank syariah, komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, mampu mengatasi pembiayaan bermasalah dengan pendekatan syariah, dapat meningkatkan dana ZIS anggota serta pemahaman anggota terhadap sistem syariah dari waktu ke waktu. Mungkin itu mba Intan jawaban saya, ada lagi yang ingin ditanyakan?”

R : “Untuk pertanyaan sudah terjawab semua pak, tapi ada satu pertanyaan lagi yang muncul ketika saya datang ke koperasi ini tadi didepan melihat ada mobil ambulance itu untuk apa nggih pak?”

- I : “Iya itu mobil pribadi milik kami yang memang sengaja kami sediakan ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti musibah, kecelakaan atau kematian kita langsung ikut terjun membantu. Jadi karena kita berasal dari badan hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) kita harus bisa menunjukkan sisi sosialnya dengan cara itu tadi kita terjun langsung ke lokasi. Bukan hanya itu saja tapi dari kami juga memberikan bantuan kepada anggota utamanya apabila ada yang sakit atau meninggal dunia. Seperti itu Intan.”
- R : “Wah luar biasa sekali Bapak, semoga kedepannya koperasi ini semakin maju dan harapannya yang belum tercapai dapat segera direalisasikan, dan yang sudah bisa lebih meningkat lagi, semoga koperasi semakin sehat ditahun berikutnya. Terimakasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan, mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak, semoga Bapak dan keluarga serta karyawan di KSPPS BMT Mentari Umat sehat selalu dan dalam perlindungan Allah SWT. Amin.”
- I : “Amin, sama-sama Intan. Semoga skripsinya dilancarkan dan nantinya mendapatkan hasil yang baik. Sukses.”
- R : “Amin. Terimakasih banyak Bapak.. Setelah ini izin untuk dokumentasi hasil wawancaranya nggih pak.”
- I : “Boleh silahkan Intan.”
- R : “Nggih bapak.” (Hasil dokumentasi wawancara di lampiran berikutnya)



**DOKUMENTASI  
PENELITIAN**

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**Perizinan Penelitian KSPPS dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan  
UMK Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Dengan Pihak Informan I  
Mba Ayun Selaku Teller KSPPS BMT Mentari Umat**



**Wawancara Dengan Pihak Informan II  
Bapak Aris Selaku Manajer KSPPS BMT Mentari Umat**





FUDDIN





**KERTAS KERJA PENILAIAN  
KESEHATAN KSPPS**

## Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016

### KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN

NAMA KOPERASI : KSPPS MENTARI UMAT  
 BADAN HUKUM : 249/BH/XIV.2/2013, 4 Desember 2013  
 ALAMAT  
 Jalan : Jln. Penatusan, RT 6 / RW 2  
 Ds/Kel : Banteran  
 Kec. : Wangon  
 Kab. : Banyumas  
 Prov. : Jawa Tengah  
 TAHUN BUKU : 2016

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Perhitungan	%	Nilai Kredit	Bobot Penilaian	Skor
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Aset	$\frac{293.172.864}{6.630.440.043} \times 100\%$	4,42	20	5%	1,00
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	$\frac{293.172.864}{5.044.239.326} \times 100\%$	5,81	25	5%	1,25
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	$\frac{146.693.461}{3.788.249.795} \times 100\%$	3,87	100	10%	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	$\frac{-}{3.788.249.795} \times 100\%$	0,00	100	5%	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	$\frac{27.082.000}{76.174.636} \times 100\%$	36	35	5%	1,75
3	Manajemen	a. Manajemen umum	10		10	3%	2,5
		b. Kelembagaan	5		5	3%	2,5
		c. Manajemen permodalan	4		4	3%	2,4
		d. Manajemen aktiva	8		8	3%	2,4
		e. Manajemen likuiditas	5		5	3%	3
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	$\frac{988.663.955}{1.082.507.303} \times 100\%$	91,33	50	4%	2
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	$\frac{1.337.449.094}{6.630.440.043} \times 100\%$	20,17	100	4%	4
		c. Rasio efisiensi Pelayanan	$\frac{480.064.843}{3.788.249.795} \times 100\%$	12,67	25	2%	0,5
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	$\frac{1.365.710.373}{5.354.753.681} \times 100\%$	25,50	75	10%	7,5
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	$\frac{3.788.249.795}{5.216.740.466} \times 100\%$	72,62	50	5%	2,5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	$\frac{95.666.988}{6.630.440.043} \times 100\%$	1,44	25	3%	0,75
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{40.288.494}{293.172.864} \times 100\%$	13,74	100	3%	3
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	$\frac{1.082.507.303}{988.663.955} \times 100\%$	109,49	50	4%	2
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	$\frac{1.082.507.303}{1.082.507.303} \times 100\%$	100,00	100	5%	5
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	$\frac{230.252.447}{273.579.174} \times 100\%$	84,16	100	5%	5
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah		8,00	10	10%	8
<b>PREDIKAT</b>		<b>CUKUP SEHAT</b>					<b>72,05</b>

**Saran Petugas Penilaian :**

- Untuk meningkatkan Aspek Permodalan maka unsur - unsur dalam modal sendiri (Simp. Pokok, Simp. Wajib, Cadangan, Modal Penyertaan) agar ditingkatkan hingga 20 % atau lebih terhadap asset
- Untuk meningkatkan aspek Efisiensi dan aspek Kemandirian dan Pertumbuhan terutama pada Rentabilitas Asset, agar biaya operasional pelayanan lebih diefisienkan dan mengoptimalkan asset untuk menghasilkan SHU
- Untuk meningkatkan Aspek Jati diri Koperasi agar manfaat ekonomi anggota dan SHU bagian anggota lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasinya (Jumlah keanggotaan agar senantiasa ditingkatkan dan diadministrasikan dengan baik)
- Aspek Kepatuhan terhadap Prinsip - Prinsip Syariah agar kinerja lebih ditingkatkan.

## Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2018

BADAN HUKUM  
ALAMAT  
Jalan : Jln. Penatusan RT 6 / RW 2  
Ds/Kel : Banteran  
Kec : Wangon  
Kab : Banyumas  
Prov : Jawa Tengah  
TAHUN BUKU : 2018

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Perhitungan	%	Nilai Kredit	Bobot Penilaian	Skor
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	$\frac{485.696.864}{8.928.394.565} \times 100\%$	5,44	25	5%	1,25
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	$\frac{485.696.864}{6.992.349.930} \times 100\%$	6,96	50	5%	2,50
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	$\frac{227.424.402}{5.624.779.964} \times 100\%$	4,04	100	10%	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	$\frac{393.734.597}{5.624.779.964} \times 100\%$	7,00	100	5%	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	$\frac{50.014.000}{170.284.723} \times 100\%$	29,37	29	5%	1,45
3	Manajemen	a. Manajemen umum		11	11	3%	2,75
		b. Kelembagaan		5	5	3%	2,5
		c. Manajemen permodalan		5	5	3%	3
		d. Manajemen aktiva		10	10	3%	3
		e. Manajemen likuiditas		5	5	3%	3
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	$\frac{1.555.946.091}{1.694.732.144} \times 100\%$	91,81	50	4%	2
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	$\frac{1.379.448.506}{8.928.394.565} \times 100\%$	15,45	100	4%	4
		c. Rasio efisiensi Pelayanan	$\frac{790.397.818}{5.624.779.964} \times 100\%$	13,67	25	2%	0,5
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	$\frac{1.813.230.759}{6.314.904.595} \times 100\%$	21,81	75	10%	7,5
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	$\frac{5.624.779.964}{7.993.952.200} \times 100\%$	70,36	50	5%	2,5
6	Kemampuan dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	$\frac{141.598.207}{8.928.394.565} \times 100\%$	1,59	25	3%	0,75
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{63.896.553}{485.696.864} \times 100\%$	13,16	100	3%	3
		c. Kemampuan Operasional Pelayanan	$\frac{1.694.732.144}{1.555.946.091} \times 100\%$	108,92	50	4%	2
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	$\frac{1.694.732.144}{1.694.732.144} \times 100\%$	100,00	100	5%	5
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	$\frac{228.541.676}{420.401.429} \times 100\%$	54,36	75	5%	3,75
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah		10,00	10	10%	10
<b>PREDIKAT CUKUP SEHAT</b>							75,45

**Saran Petugas Penilaian :**

- Untuk meningkatkan Aspek Permodalan maka unsur - unsur dalam modal sendiri (Simp. Pokok, Simp. Wajib, Cadangan, Modal Penyertaan) agar ditingkatkan hingga 20 % atau lebih terhadap aset.
- Untuk meningkatkan Aspek Permodalan maka rasio kecukupan modal agar lebih ditingkatkan minimal 8 %.
- Untuk meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif maka pinjaman bermasalah yang ada di koperasi agar dapat ditagih sehingga bisa diputar kembali untuk usaha dan diprogramkan pinjaman bermasalah dapat ditagih sepertiga dari tahun sebelumnya.
- Untuk meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif maka Cadangan Resiko Kredit / Penyisihan Piutang Tak Tertagih/ Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif agar lebih ditingkatkan untuk mengatasi kerugian koperasi yang diakibatkan oleh pinjaman yang macet/bermasalah.
- Aspek manajemen yang meliputi Manajemen Umum, Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, Manajemen Likuiditas agar kinerjanya dapat ditingkatkan.
- Untuk meningkatkan aspek Efisiensi dan aspek Kemampuan dan Pertumbuhan terutama pada Rentabilitas Aset, agar biaya operasional pelayanan lebih diefisienkan dan mengoptimalkan asset untuk menghasilkan SHU.
- Untuk meningkatkan Aspek Jati diri Koperasi maka rentabilitas aset agar lebih ditingkatkan minimal 7,5 %
- Aspek Kepatuhan terhadap Prinsip - Prinsip Syariah agar kinerja lebih ditingkatkan.

TIM PENILAI :

Penilai I

Penilai II

KEPALA DINNAKERKOP DAN UKM  
KABUPATEN BANYUMAS

**Ir. WISNU HERMAWANTO, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800501 198803 1 007

**Teguh Budi I, SE, M.Si**  
NIP. 19650713 199203 1 011

**Suntoro, S.Sos**  
NIP. 19701112 199003 1 001

## Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2020

**KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN**

NAMA KOPERASI : KSPPS MENTARI UMAT  
 BADAN HUKUM : Nomor : 249/BH/XIV.2/2013, Tanggal 14 April 2013  
 ALAMAT :  
 Jalan : Jln. Penatusan  
 Ds/Kel : Banteran  
 Kec : Wangon  
 Kab : Banyumas  
 Prov. : Jawa Tengah  
 TAHUN BUKU : 2020

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Perhitungan	%	Nilai Kredit	Bobot Penilaian		
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	$\frac{904,652,106}{13,183,925,282} \times 100\%$	6.86	30	5%	1.50	
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	$\frac{904,652,106}{8,451,282,370} \times 100\%$	10.70	100	5%	5.00	
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio lingkut pembiayaan dan piutang bermesalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	$\frac{251,405,219}{5,897,443,626} \times 100\%$	4.28	100	10%	10	
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	$\frac{118,000,000}{5,897,443,626} \times 100\%$	2.00	100	5%	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	$\frac{9,165,309}{142,213,217} \times 100\%$	6	6	5%	0.30	
3	Manajemen	a. Manajemen umum	12	12	3%	3		
		b. Kelembagaan	6	6	3%	3		
		c. Manajemen permodalan	5	5	3%	3		
		d. Manajemen aktiva	10	10	3%	3		
		e. Manajemen likuiditas	5	5	3%	3		
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	$\frac{1,178,821,925}{1,272,530,943} \times 100\%$	92.64	50	4%	2	
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	$\frac{2,038,526,817}{13,183,925,282} \times 100\%$	15.46	100	4%	4	
		c. Rasio efisiensi Pelayanan	$\frac{926,234,246}{5,897,443,626} \times 100\%$	15.74	25	2%	0.5	
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	$\frac{4,969,921,192}{10,938,088,291} \times 100\%$	45.44	75	10%	7.5	
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	$\frac{5,897,443,626}{10,668,835,249} \times 100\%$	55.28	50	5%	2.5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	$\frac{141,184,885}{13,183,925,282} \times 100\%$	1.07	25	3%	0.75	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{70,592,443}{904,652,106} \times 100\%$	7.80	75	3%	2.25	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	$\frac{1,696,707,924}{1,178,821,925} \times 100\%$	143.93	75	4%	3	
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	$\frac{1,272,530,943}{1,696,707,924} \times 100\%$	75.00	100	5%	5	
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	$\frac{(232,973,484)}{767,936,628} \times 100\%$	(30.34)	25	5%	1.25	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah		10.00	10	10%	10	
<b>PREDIKAT</b>							<b>CUKUP SEHAT</b>	<b>75.55</b>

**Saran Petugas Penilaian :**

- Koperasi perlu melakukan evaluasi dengan melakukan peningkatan terhadap jumlah struktur ekuitas melalui penambahan simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan umum, dan cadangan resiko
- Koperasi perlu meningkatkan jumlah cadangan resiko dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan atau melakukan restrukturisasi nilai angsuran dari periode waktu bermasalah khususnya pada pinjaman macet
- Koperasi perlu memperhatikan proporsi kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek yang memenuhi standar sehat dengan komposisi yang optimal tidak kekurangan dan jika tidak berlebihan
- Koperasi perlu melakukan evaluasi kondisi rentabilitas ekuitas yang belum sehat dengan meningkatkan laba dengan optimalisasi sumber daya ekuitas yang dimiliki koperasi atau melakukan efisiensi terhadap biaya operasional agar hasil usaha mengalami peningkatan

TIM PENILAI :

Penilai II



The logo is circular with a light green background and a yellow border. It features a central emblem with a crescent moon and a star above a stylized flame or torch. Below the emblem is an open book. The text 'UIN' is written in large, white, serif letters across the middle of the emblem. At the bottom of the circle, the text 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, sans-serif letters.

**LAPORAN NERACA**  
**KSPPS BMT MENTARI UMAT**



**Laporan Neraca**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016**

NERACA KSPPS MENTARI UMAT  
NERACA PER DESEMBER 2016




AKTIVA		PASSIVA	
Nama	Saldo	Nama	Saldo
Kas	122.536.500,00	Simpanan Anggota	2.323.524.105,73
Simpanan Di Bank	1.243.173.872,77	Simpanan Non Anggota	995.796.045,31
Simpanan Di Koperasi Lain		Simpanan Berjangka	1.328.194.220,50
Pembiayaan Dan Pinjaman Anggota	2.651.774.857,00	Simpanan Berjangka Non Anggota	569.226.094,50
Pembiayaan Dan Pinjaman Non Anggota	1.136.474.938,39	Hutang Pajak	
Piutang Lain		Biaya Yang Masih Harus Dibayar	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(27.082.000,00)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	
Surat-Surat Berharga		Pinjaman Bank (Lancar)	
Premi Asuransi		Pinjaman Pihak Ke 3 (Lancar)	
Sewa Dibayar Dimuka	162.862.780,00	Titipan Dana Zis	
Penyertaan Koperasi Lain	3.250.000,00	Hutang Biaya	
Penyertaan Non Koperasi		Passiva Lancar Lain	138.013.214,75
Aktiva Lancar Lainnya		Modal Penyertaan	
Aktiva Tetap & Inventaris	81.287.000,00	Pinjaman Bank	899.999.998,00
Tanah	1.108.600.000,00	Pinjaman Pihak Ke 3	1.937.500,00
Gedung/ Bangunan		Simpanan Pokok	1.630.000,00
Kendaraan	216.400.000,00	Simpanan Wajib	271.949.174,00
Peralatan Kantor		Modal Sumbangan	
Perlengkapan	1.951.500,00	Cadangan Umum	19.593.689,79
Inventaris		Cad. Tuj Resiko	
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(71.805.805,58)	Simpanan Khusus	
Aktiva Tetap Lainnya	1.016.400,00	Modal Penyetaraan	
Perlengkapan		Laba Usaha Belum Dibagi	
Biaya Pra Operasional		Laba Berjalan	80.576.000,00
Amor Biaya Operasional			
Rupa - Rupa Aktiva Lain			
<b>Total Aktiva</b>	<b>6.630.440.042,58</b>	<b>Total Passiva</b>	<b>6.630.440.042,58</b>



## Laporan Neraca KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2017

### NERACA KSPPS MENTARI UMAT WANGON NERACA PER DESEMBER 2017

NO SANDI	NAMA PERKIRAAAAN	JUMLAH	NO SANDI	NAMA PERKIRAAAAN	JUMLAH
10101	Kas	247.732.900,00		<b>Kewajiban</b>	<b>7.366.310.394,03</b>
10301	Rekening Giro di Bank	0,00	20101	Simpanan Wadiah	3.473.836.098,52
10401	Rekening Tabungan di Bank	1.689.523.342,60	20201	Simpanan Mudhorobah	641.408.189,14
10501	Tabungan di Koperasi	3.616.000,00	20201	Simpanan Berjangka	2.420.151.696,00
10601	Deposito di Bank	45.000.000,00	20601	Pembiayaan Yang Diterima	699.999.994,00
10701	Piutang Penjualan	5.309.839.284,00	20801	Kewajiban YMH Dibayar	79.426.348,06
10702	Piutang Sewa dan Rohnun	830.723.601,00	21201	Dana ZIS	51.300.311,24
10703	Piutang Qordh (al-Hasan) Non ZIS	1.952.817,00	21401	Rekening Antar Kantor Pasiva	-
10801	Persediaan Barang Dagang	2.162.500,00	21801	Rekening Pasiva Lain-Lain	187.757,07
10901	Wakalah	0,00		<b>Modal</b>	<b>476.366.310,57</b>
11001	Pendapatan Marjin Diterima Dimuka	(1.758.188.445,00)	30101	Simpanan Pokok	1.630.000,00
11101	Pembiayaan Yang Diberikan	0,00	30102	Simpanan Wajib	332.768.076,00
11201	Piutang/Tagihan Lainnya	1.000.000,00	30103	Cadangan Modal	39.737.689,79
11301	Penyisihan PH Piutang & Pembiayaan	(38.548.000,00)	30104	SHU Tahun Lalu	-
11401	Penyertaan & Investasi	0,00	30105	SHU Berjalan	102.230.544,78
11501	Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	162.481.605,00			
11701	Aktiva Tetap	1.424.931.000,00			
11801	Akumulasi Penyusutan	(83.583.000,00)			
12001	Aktiva Yang Diambil Alih				
12201	Rekening Selisih	(1.166.900,00)			
12401	Rekening Antar Kantor Aktiva	0,00			
12601	Aktiva Lain-Lain	5.200.000,00			
<b>T O T A L</b>		<b>7.842.676.704,60</b>	<b>T O T A L</b>		<b>7.842.676.704,60</b>


 KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah  
**PENGURUS**  
**MENTARI UMAT WANGON**  
*Sepenuh Hati Melayani Dan Menyinari Umat*



Aris Septianto, SE  
Ketua
Wahid Kuswantoro  
Bendahara



**Laporan Neraca**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2018**

NERACA KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
NERACA PER DESEMBER 2018

NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH	NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH
10101	Kas	114,739,000.00		Kewajiban	8,315,904,594.54
10301	Rekening Giro di Bank	0.00	20101	Simpanan Lancar	4,475,242,145.25
10401	Rekening Tabungan di Bank	1,649,875,759.00	20201	Simpanan Mudhorobah	581,096,542.14
10501	Tabungan di Koperasi	3,616,000.00	20201	Simpanan Berjangka	2,437,613,523.00
10601	Deposito di Bank	45,000,000.00	20601	Pembiayaan Yang Diterima	499,999,990.00
10701	Piutang Murabahah	6,197,853,772.00	20801	Kewajiban YMH Dibayar	268,987,184.06
10702	PDD Margin Murabahah	(1,841,113,464.00)	21201	Dana ZIS	49,472,280.02
10703	Pembiayaan Kendaraan Bermotor	534,855,400.00	21401	Rekening Antar Kantor Pasiva	0.00
10704	PDD Margin Kendaraan Bermotor	(164,177,519.00)	21801	Rekening Pasiva Lain-lain	3,492,930.07
10705	Piutang Ijarah Multi Jasa	1,203,993,700.00			
10706	PDD Margin ijarah Multi jasa	(307,605,975.00)		Modal	612,489,970.08
10707	Piutang Qordh (al-Hasan) Non ZIS	974,050.00	30101	Simpanan Pokok	1,630,000.00
10801	Persediaan Barang	1,814,500.00	30102	Simpanan Wajib	417,771,429.00
11101	Pembiayaan Yg diberikan	0.00	30103	Cadangan Modal	65,295,434.57
11201	Piutang Lainnya	0.00	30104	SHU Tahun Lalu	
11301	PPAP	(50,014,000.00)	30105	SHU Berjalan	127,793,106.51
11401	Penyertaan & Investasi	8,000,000.00			
11501	Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	152,949,336.04			
11701	Aktiva Tetap	1,476,276,000.00			
11801	Akumulasi Penyusutan	(102,256,694.42)			
12001	Aktiva Yang Diambil Alih	0.00			
12201	Rekening Selisih	0.00			
12401	Rekening antar Kantor Aktiva	0.00			
12601	Aktiva Lain-Lain	3,614,700.00			
<b>T O T A L</b>		<b>8,928,394,564.62</b>	<b>T O T A L</b>		<b>8,928,394,564.62</b>

KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
PENGURUS

Aris Septianto, S.E

Wahid Kuswantoro, S.M




## Laporan Neraca KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2019

NERACA KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
NERACA PER DESEMBER 2019

NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH	NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH
10101	Kas	439,976,200.00		Kewajiban	9,834,768,642.14
10301	Rekening Giro di Bank	0.00	20101	Simpanan Wadiah	5,220,907,048.59
10401	Rekening Tabungan di Bank	1,688,389,870.21	20201	Simpanan Mudharabah	905,090,119.14
10501	Tabungan di Koperasi	3,616,000.00	20201	Simpanan Berjangka	3,059,700,000.00
10601	Deposito di Bank	145,000,000.00	20601	Pembiayaan Yang Diterima	299,999,986.00
10701	Piutang Penjualan	7,742,776,726.00	20801	Kewajiban YMH Dibayar	102,143,809.0
10702	Piutang Sewa dan Rohnun	1,437,883,400.00	21201	Dana ZIS	53,487,352.97
10703	Piutang Qordh (al-Hasan) Non ZIS	698,835.00	21401	Rekening Antar Kantor Pasiva	
10801	Persediaan Barang Dagang	1,916,500.00	21801	Rekening Pasiva Lain-Lain	193,240,326.44
10901	Wakalah	0.00		Modal	796,932,788.91
11001	Pendapatan Marjin Diterima Dimuka	(2,495,602,597.00)	30101	Simpanan Pokok	1,630,000.00
11101	Pembiayaan Yang Diberikan	0.00	30102	Simpanan Wajib	545,958,701.00
11201	Piutang/Tagihan Lainnya	0.00	30103	Cadangan Modal	98,140,341.08
11301	Penyisihan PH Piutang & Pembiayaan	(62,435,500.00)	30104	SHU Tahun Lalu	
11401	Penyertaan & Investasi	5,000,000.00	30105	SHU Berjalan	151,203,746.83
11501	Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	141,989,091.28			
11701	Aktiva Tetap	1,653,056,800.00			
11801	Akumulasi Penyusutan	(159,944,594.44)			
12001	Aktiva Yang Diambil Alih	0.00			
12201	Rekening Selisih	(2,875,300.00)			
12401	Rekening Antar Kantor Aktiva	0.00			
12601	Aktiva Lain-Lain	92,256,000.00			
<b>TOTAL</b>		10,631,701,431.05	<b>TOTAL</b>		10,631,701,431.05

KSPPS MENTARI UMAT WANGON

  
 Aris Septianto, SE  
 Ketua

  
 PENGURUS  
 MENTARI UMAT WANGON  
 September 2019

  
 Wahid Kuryantoro, S.M  
 Bendahara





## Laporan Neraca KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2020

NERACA KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
NERACA PER DESEMBER 2020

NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH	NO SANDI	NAMA PERKIRAAAN	JUMLAH
10101	Kas	145.174.800,00		Kewajiban	12.115.407.736,96
10301	Rekening Giro di Bank	1.999.925.000,00	20101	Simpanan Lancar	5.025.511.528,88
10401	Rekening Tabungan di Bank	2.679.821.392,47	20201	Simpanan Mudhorobah	1.176.723.719,90
10501	Tabungan di Koperasi	0,00	20201	Simpanan Berjangka	4.466.600.000,00
10601	Deposito di Bank	145.000.000,00	20601	Pembiayaan Yang Diterima	1.200.000.000,00
10701	Piutang Murabahah	6.206.805.033,00	20801	Kewajiban YMH Dibayar	154.853.591,72
10702	PDD Margin Murabahah	(1.644.566.851,00)	21201	Dana ZIS	89.301.658,17
10703	Pembiayaan Kendaraan Bermotor	231.739.814,00	21401	Rekening Antar Kantor Pasiva	0,00
10704	PDD Margin Kendaraan Bermotor	(64.121.959,00)	21801	Rekening Pasiva Lain-lain	2.417.238,29
10705	Piutang Ijarah Multi Jasa	1.714.834.620,00			
10706	PDD Margin Ijarah Multi jasa	(547.595.742,00)		Modal	1.068.517.545,43
10707	Piutang Qordh (al-Hasan) Non ZIS	348.711,00	30101	Simpanan Pokok	44.525.000,00
10801	Persediaan Barang	5.923.000,00	30102	Simpanan Pokok Caton Anggota	0,00
11101	Pembiayaan Yg diberikan	0,00	30103	Simpanan Wajib	723.411.828,00
11201	Piutang Lainnya	0,00	30104	Simpanan Wajib Pembiayaan	774.000,00
11301	PPAP	(9.165.309,00)	30105	Cadangan Modal	135.941.277,79
11401	Penyertaan & Investasi	5.000.000,00	30106	SHU Tahun Lalu	22.680.554,52
11501	Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	172.679.606,18	30107	SHU Berjalan	141.184.885,12
11701	Aktiva Tetap	2.278.972.800,00			
11801	Akumulasi Penyusutan	(240.445.983,26)			
12001	Aktiva Yang Diambil Alih				
12201	Rekening Selisih	(2.965.300,00)			
12401	Rekening antar Kantor Aktiva				
12601	Aktiva Lain-Lain	106.561.650,00			
	<b>T O T A L</b>	<b>13.183.925.282,39</b>		<b>T O T A L</b>	<b>13.183.925.282,39</b>

KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
PENGURUS

Aris Septianto, S.E  
Ketua

Wahid Kuswanto, S.M  
Bendahara







**LAPORAN LABA/RUGI  
KSPPS BMT MENTARI UMAT**

**Laporan Keuangan Laba/Rugi  
KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016**

**LAPORAN LABA RUGI KSPPS MENTARI UMAT  
PER DESEMBER 2016**

Nama	Saldo
<b>PENDAPATAN</b>	
Partisipasi Jasa Pinjaman / Pembiayaan Anggota	964.135.656
Partisipasi Jasa Provisi Anggota	118.371.647
Pendapatan Margin, Bagi Hasil Non Anggota	
Partisipasi Jasa Provisi Non Anggota	
Pendapatan Lain Lain	5.127.970
Pendapatan Non Operasional Lainnya	3.993.970
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.091.629.243</b>
<b>BIAYA</b>	
Biaya Bagi Hasil Simpanan Anggota	90.368.888
Biaya Bagi Hasil Simp Berjangka	132.222.247
Bahas Smp Non Agt / Hrg Pokok	
Biaya Rumah Tangga	77.177.100
Biaya Atk, Fotocopy, Materai Dll	79.139.700
Biaya Karyawan	480.064.843
Biaya Sewa	
Biaya Perawatan Inventaris	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	24.871.968
Biaya Listrik, Air, Telepon	10.026.000
Biaya Bunga/Bahas Pinjaman	82.391.709
Biaya Operasional Lain	12.421.500
Biaya Perkoperasian	
Beban Lain-Lain (Beban Non Operasional)	7.278.300
Pajak	12.840.000
Zakat	2.250.000
<b>Total Biaya</b>	<b>1.011.052.255</b>
<b>Laba Rugi</b>	<b>80.576.988</b>

**Laporan Keuangan Laba/Rugi**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2017**

LAPORAN LABA RUGI  
KSPS MENTARI UMAT  
PER DESEMBER 2017

		JUMLAH
40101	PENDAPATAN BAGI HASIL DAN MARGIN	1,256,711,542.00
40102	PENDAPATAN JASA ADM & OPR LAINNYA	147,772,553.20
40103	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	4,590,600.00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1,409,074,695.20</b>
50101	Bagi Hasil dan Bonus Simpanan	87,260,745.00
50102	Bagi Hasil Simpanan Berjangka	188,991,308.00
50103	Basil Pemb. Yg Diterima	172,335,882.00
50401	Beban Personalia	588,567,721.00
50402	Biaya Operasional Pengurus/Pengawas	62,253,200.00
50403	Biaya OD/ID	7,012,000.00
50404	Biaya Training & Pengembangan SDM	1,788,700.00
50405	Biaya Administrasi Kantor	12,678,100.00
50406	Biaya Umum	87,852,300.00
50407	Biaya Kendaraan	54,251,000.00
50408	Biaya Promosi	11,625,000.00
50409	Biaya Penyusutan & Amortisasi	11,777,194.42
50412	Biaya Penghapusan Piutang	11,466,000.00
50601	Beban Non Operasional	8,985,000.00
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>1,306,844,150.42</b>
	<b>SURPLUS HASIL USAHA</b>	<b>102,230,544.78</b>

Wangon, 31 Desember 2017

PENGURUS  
KSPS MENTARI UMAT

ARIS SEPTIANTO, S.E  
Ketua

WAHID KUSWANTORO  
Bendahara



**Laporan Keuangan Laba/Rugi**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2018**

**LABA RUGI KSPPS MENTARI UMAT WANGON**  
**PER DESEMBER 2018**

<b>1</b>	<b>Pendapatan Operasional Utama</b>		<b>1,539,939,974.00</b>
40101	Pendapatan Bagi Hasil & Marjin	1,539,939,974.00	
40103	Pendapatan Dari Investasi Usaha/Penyertaan	0.00	
<b>2</b>	<b>Distribusi Bagi Hasil</b>		<b>211,241,973.00</b>
50102	Basil Simpanan Mudhorobah	14,225,750.00	
50102	Basil Simpanan Berjangka	197,016,223.00	
<b>Sub Jumlah ( 1 - 2 )</b>			<b>1,328,698,001.00</b>
<b>3</b>	<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		<b>160,947,123.40</b>
40102	Pendapatan Dari Mudhorobah Muqoyyadah		
40104	Pendapatan Dari Bagi Hasil Bank	6,375,753.40	
40105	Pendapatan Jasa Adm & Opersnl Lainnya	154,571,370.00	
<b>4</b>	<b>Pendapatan Non Operasional</b>		<b>4,597,800.49</b>
40201	Pendapatan Channeling Agent		
40202	Pendapatan Non Operasional Lainnya	220,800.49	
40301	Pendapatan Fee Base	4,377,000.00	
40401	Pendapatan Bagi Hasil Antar Kantor		
40501	Pendapatan Penjualan Aktiva Tetap		
<b>Sub Jumlah ( 3 + 4 )</b>			<b>165,544,923.89</b>
<b>5</b>	<b>Beban dan Biaya</b>		<b>1,366,449,818.38</b>
50101	Bonus Simpanan Lancar	95,632,246.00	
50201	Basil Untuk Mudhorobah Muqoyyadah	106,982,106.00	
50301	Basil Simpanan MuSyarakah	48,860,221.00	
50401	Beban Personalia/Tenaga Kerja	800,597,117.60	
50402	Honor Pengurus dan Pengawas	62,668,400.00	
50404	Biaya Training & Pengembangan SDM	38,113,400.00	
50405	Biaya Administrasi Kantor	15,944,700.00	
50406	Biaya Umum	89,925,433.36	
50407	Biaya Kendaraan	59,147,500.00	
50408	Biaya Promosi	14,704,000.00	
50409	Biaya Penyusutan & Amortisasi	18,673,694.42	
50412	Biaya Penghapusan Piutang	11,466,000.00	
50601	Beban Non Operasional	3,735,000.00	
50602	Biaya Penunaian Zakat	0.00	
<b>Pendapatan Bersih (SHU)</b>			<b>127,793,106.51</b>

**KSPPS MENTARI UMAT WANGON**  
**PENGURUS**

**Aris Septianto, S.E**  
Ketua

**Wahid Kuswantoro, S.M**  
Bendahara

**Laporan Keuangan Laba/Rugi**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2019**

LAPORAN LABA RUGI  
KSPPS MENTARI UMAT  
PER DESEMBER 2019


		JUMLAH
40101	PENDAPATAN BAGI HASIL DAN MARGIN	1,815,098,263.00
40102	PENDAPATAN JASA ADM & OPR LAINNYA	197,288,606.61
40103	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	3,946,750.00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2,016,333,619.61</b>
50101	Bagi Hasil dan Bonus Simpanan	217,552,296.00
50102	Bagi Hasil Simpanan Berjangka	203,108,248.00
50103	Basil Pemb. Yg Diterima	90,147,233.00
50401	Beban Personalia	910,352,562.40
50402	Biaya Operasional Pengurus/Pengawas	86,883,000.00
50403	Biaya OD/ID	32,902,500.00
50404	Biaya Training & Pengembangan SDM	21,639,500.00
50405	Biaya Administrasi Kantor	16,707,700.00
50406	Biaya Umum	125,613,933.36
50407	Biaya Kendaraan	72,418,500.00
50408	Biaya Promosi	12,735,000.00
50409	Biaya Penyusutan & Amortisasi	57,687,900.02
50412	Biaya Penghapusan Piutang	12,421,500.00
50601	Beban Non Operasional	4,960,000.00
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>1,865,129,872.78</b>
	<b>SURPLUS HASIL USAHA</b>	<b>151,203,746.83</b>

Wangon, 31 Desember 2019

PENGURUS  
KSPPS MENTARI UMAT

  
**ARIS SEPTIANTO, S.E**  
Ketua

Koperasi Simpan Pinjam dan Tabung Simpan  
**MENTARI UMAT WANGON**  
Seperti yang tertera pada buku induk KSP

  
**WAHID KUSWANTORO, S.M**  
Bendahara



**Laporan Keuangan Laba/Rugi  
KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2020**

LABA RUGI KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
PER DESEMBER 2020

<b>1</b>	<b>Pendapatan Operasional Utama</b>	<b>1.696.707.924,00</b>
40101	Pendapatan Bagi Hasil & Marjin	1.696.707.924,00
40103	Pendapatan Dari Investasi Usaha/Penyertaan	0,00
<b>2</b>	<b>Distribusi Bagi Hasil</b>	<b>262.815.110,60</b>
50102	Basil Simpanan Mudhorobah	16.764.547,00
50102	Basil Simpanan Berjangka	246.050.563,60
<b>Sub Jumlah ( 1 - 2 )</b>		<b>1.433.892.813,40</b>
<b>3</b>	<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>170.903.140,64</b>
40102	Pendapatan Dari Mudhorobah Muqoyyadah	0,00
40104	Pendapatan Dari Bagi Hasil Bank	21.215.285,64
40105	Pendapatan Jasa Adm & Opersnl Lainnya	149.687.855,00
<b>4</b>	<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>6.754.949,00</b>
40201	Pendapatan Channeling Agent	0,00
40202	Pendapatan Non Operasional Lainnya	113.766,00
40301	Pendapatan Fee Base	6.641.183,00
40401	Pendapatan Bagi Hasil Antar Kantor	0,00
40501	Pendapatan Penjualan Aktiva Tetap	0,00
<b>Sub Jumlah ( 3 + 4 )</b>		<b>177.658.089,64</b>
<b>5</b>	<b>Beban dan Biaya</b>	<b>1.470.366.017,92</b>
50101	Bonus Simpanan Lancar	98.899.266,00
50201	Basil Untuk Mudhorobah Muqoyyadah	56.684.186,00
50301	Basil Simpanan MuSyarakah	32.897.022,11
50401	Beban Personalia/Tenaga Kerja	823.576.734,00
50402	Honor Pengurus dan Pengawas	81.971.616,70
50404	Biaya Training & Pengembangan SDM	22.685.895,00
50405	Biaya Administrasi Kantor	10.558.900,00
50406	Biaya Umum	115.924.675,92
50407	Biaya Kendaraan	85.617.000,00
50408	Biaya Promosi	9.583.333,37
50409	Biaya Penyusutan & Amortisasi	80.501.388,82
50412	Biaya Penghapusan Piutang	11.466.000,00
50501	Biaya Bonus	40.000.000,00
50601	Beban Non Operasional	0,00
50602	Biaya Penunaian Zakat	0,00
<b>Pendapatan Bersih (SHU)</b>		<b>141.184.885,12</b>

KSPPS MENTARI UMAT WANGON  
PENGURUS

Aris Septianto, S.E  
Ketua

Wahid Kuswantoro, S.M  
Bendahara



# **KUISIONER PENEITIAN**

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

**PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN DAN  
KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH KSPSS BMT**

NAMA KOPERASI : KSPSS Mentari Umat Wangon.  
 NO. BADAN HUKUM : 249 / BH / XIV. 2 / 2013 .  
 ALAMAT : Jl. Raya Barat Wangon Rt 01 Rwob , kec. Wangon  
 Kab. Banyumas .

Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen						
No	Aspek/Pertanyaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk
	<b>MANAJEMEN UMUM</b>					
1	Apakah KSPSS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	YA	YA	YA	YA	YA
2	Apakah KSPSS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPSS / USPPS koperasi dalam menjalankan usahanya	YA	YA	YA	YA	YA
3	Apakah KSPSS/USPPS Koperasi memiliki kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	YA	YA	YA	YA	YA
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang	YA	YA	YA	YA	YA
5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan	YA	YA	YA	YA	YA
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya	YA	YA	YA	YA	YA
7	Pengurus dan atau pengelola KSPSS/USPPS koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	YA	YA	YA	YA	YA
8	KSPSS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	YA	YA	YA	YA	YA



1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset	TIDAK	TIDAK	YA	YA	YA
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya	YA	YA	YA	YA	YA
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	YA	YA	YA	YA	YA
4	Simpanan wad'iah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	YA	YA	YA	YA	YA
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	YA	YA	YA	YA	YA
<b>Jumlah Permodalan</b>						
<b>AKTIVA</b>						
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan	YA	YA	<del>YA</del> YA	TIDAK	YA
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah	YA	YA	YA	YA	YA
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	TIDAK	YA	YA	YA	YA
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	YA	YA	YA	YA	YA
5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif	YA	YA	YA	YA	YA
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	YA	YA	YA	YA	YA
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	YA	YA	YA	YA	YA
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	YA	YA	YA	YA	YA

9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	YA	YA	YA	YA	YA
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/ USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	YA	YA	YA	YA	YA
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	YA	YA	YA	YA	YA
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	YA	YA	YA	YA	YA
<b>Jumlah Manajemen Umum</b>						
<b>KELEMBAGAAN</b>						
1	Bagan Organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan	YA	YA	YA	YA	YA
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya	YA	YA	YA	YA	YA
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah	YA	YA	YA	YA	YA
4	KSPPS / USPPS Koperasi terbukti mempunyai standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	YA	YA	YA	YA	YA
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi	YA	YA	YA	YA	YA
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting	YA	YA	YA	YA	YA
<b>Jumlah Kelembagaan</b>						
<b>PERMODALAN</b>						

9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya	YA	YA	YA	YA	YA-
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya	YA	YA	YA	YA	YA
<b>Jumlah Aktiva</b>						
<b>LIKUIDITAS</b>						
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya-
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA	YA
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo	YA	YA	YA	YA	YA-
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS Koperasi	YA	YA	YA	YA	YA
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	YA	YA	YA	YA	YA
<b>Jumlah Likuiditas</b>						

No	Daftar Pertanyaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Penempatan dana pada bank syariah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	YA	YA	YA	YA	YA-
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan Anggota yang diselenggarakan secara berkala	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya.

6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten	YA	YA	YA	YA	YA
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun	YA	YA	YA	YA	YA-
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>Jumlah</b>						



**NAMA KOPERASI : KSPPS BMT Mentari Umat Wangon**  
**BADAN HUKUM : 249/BH/XIV.2/2013**  
**ALAMAT : Jl. Raya Barat Wangon, RT.01/RW.06, Kec. Wangon**  
**KAB/KOTA : Banyumas**  
**PROVINSI : Jawa Tengah**

**DATA PELENGKAP TAHUN BUKU 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	Volume pinjaman anggota	2.651.774.857	
2	Volume pinjaman non anggota	1.136.474.938	
3	Pinjaman kurang lancar	<b>75.036.305</b>	
4	Pinjaman diragukan	<b>6.336.456</b>	
5	Pinjaman macet	<b>65.320.700</b>	
6	Pinjaman beresiko	-	
7	SHU bagian anggota (%)	<b>50</b>	
8	Jumlah karyawan	10	
9	Jumlah mitra pembiayaan	700	
Koperasi (%) Lembaga Lain (%)			
10	Tingkat jasa bunga simpanan pertahun (%)	6,00	4,80
11	Tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun (%)	10,08	6,00
12	Tingkat jasa bunga pinjaman pertahun %	18,00	18,00
13	Biaya provisi pinjaman (%)	1,00	2,00

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Manajemen Umum	11
2	Manajemen Kelembagaan	6
3	Manajemen Permodalan	5
4	Manajemen Aktiva	10
5	Manajemen Likuiditas	5

**NAMA KOPERASI : KSPPS BMT Mentari Umat Wangon**  
**BADAN HUKUM : 249/BH/XIV.2/2013**  
**ALAMAT : Jl. Raya Barat Wangon, RT.01/RW.06, Kec. Wangon**  
**KAB/KOTA : Banyumas**  
**PROVINSI : Jawa Tengah**

**DATA PELENGKAP TAHUN BUKU 2018**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Volume pinjaman anggota	3.937.345.974,80
2	Volume pinjaman non anggota	1.687.433.989,20
3	Pinjaman kurang lancar	<b>39.974.094</b>
4	Pinjaman diragukan	<b>42.865.724</b>
5	Pinjaman macet	<b>144.584.584</b>
6	Pinjaman beresiko	<b>393.734.597</b>
7	SHU bagian anggota (%)	<b>63.896.553</b>
8	Jumlah karyawan	18
9	Jumlah mitra pembiayaan	722

Koperasi (%) Lembaga Lain (%)

10	Tingkat jasa bunga simpanan pertahun (%)	6,00	4,00
11	Tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun (%)	10,80	6,00
12	Tingkat jasa bunga pinjaman pertahun %	18,00	15,00
13	Biaya provisi pinjaman (%)	1,00	1,50

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Manajemen Umum	11
2	Manajemen Kelembagaan	5
3	Manajemen Permodalan	5
4	Manajemen Aktiva	10
5	Manajemen Likuiditas	5

**NAMA KOPERASI : KSPPS BMT Mentari Umat Wangon**  
**BADAN HUKUM : 249/BH/XIV.2/2013**  
**ALAMAT : Jl. Raya Barat Wangon, RT.01/RW.06, Kec. Wangon**  
**KAB/KOTA : Banyumas**  
**PROVINSI : Jawa Tengah**

**DATA PELENGKAP TAHUN BUKU 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Volume pinjaman anggota	4.100.901.400,50
2	Volume pinjaman non anggota	1.800.130.470,50
3	Pinjaman kurang lancar	<b>43.860.024</b>
4	Pinjaman diragukan	<b>48.635.050</b>
5	Pinjaman macet	<b>178.324.630</b>
6	Pinjaman beresiko	<b>457.114.681</b>
7	SHU bagian anggota (%)	<b>50</b>
8	Jumlah karyawan	22
9	Jumlah mitra pembiayaan	715

Koperasi (%) Lembaga Lain (%)

10	Tingkat jasa bunga simpanan pertahun (%)	6,00	4,25
11	Tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun (%)	10,80	5,00
12	Tingkat jasa bunga pinjaman pertahun %	18,00	15,00
13	Biaya provisi pinjaman (%)	1,00	2,00

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Manajemen Umum	12
2	Manajemen Kelembagaan	6
3	Manajemen Permodalan	5
4	Manajemen Aktiva	10
5	Manajemen Likuiditas	5

The logo of Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white symbol resembling a stylized flame or a calligraphic element, set against a light green background. The symbol is flanked by two white, wing-like or flame-like shapes. Below the central symbol is an open book. The entire emblem is enclosed in a yellow border. The text "PERATURAN MENTERI KOPERASI" and "NOMOR: 07/Per/Dep.6/IV/2016" is overlaid on the emblem.

**PERATURAN MENTERI KOPERASI**

**NOMOR: 07/Per/Dep.6/IV/2016**

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 07 /Per/Dep.6/IV/2016**

**TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN  
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan



Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
  11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
  12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
3. KSPPS Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
4. KSPPS Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6. Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi secara periodik.
7. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah, yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
9. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSPPS dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
10. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
12. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).
14. Bupati adalah kepala daerah kabupaten.
15. Walikota adalah kepala daerah kota.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.



BAB II  
TUJUAN, SASARAN, DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 3

Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi dilakukan dengan sasaran penilaian kesehatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah :

- a. terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI;
- c. KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*);
- d. Anggota KSPPS dan USPPS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSPPS dan USPPS Koperasi; dan
- e. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN**

**Pasal 5**

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan;
- g. jatidiri koperasi; dan
- h. prinsip syariah.

**Pasal 6**

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Lampiran Peraturan Deputi sebagai berikut:

- a. lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi;
- b. lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen;
- c. lampiran III tentang Daftar Pertanyaan Kepatuhan Prinsip Syariah; dan
- d. lampiran IV tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN**

**Pasal 7**

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta kantor cabang KSPPS.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut :
  - a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS;
  - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
  - c. Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.



- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
  - a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 \leq x < 100$ ;
  - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 \leq x < 80,00$ ;
  - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 \leq x < 66,00$ ; dan
  - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$ .
- (5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

## BAB V MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

### Pasal 9

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

- (1) Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Gubernur untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I dengan tembusan kepada Menteri.

- (3) Menteri untuk Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, diakui berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2016



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,

MELIADI SEMBIRING



**SERTIFIKAT PENILAIAN DAN  
NIK (NOMOR INDUK KOPERASI)  
KSPPS BMT MENTARI UMAT WANGON**

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**Sertifikat Penilaian**  
**KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016**



No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Skor
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Aset	1,00
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	1,25
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	1,75
3	Manajemen	a. Manajemen umum	2,5
		b. Kelembagaan	2,5
		c. Manajemen permodalan	2,4
		d. Manajemen aktiva	2,4
		e. Manajemen likuiditas	3
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	2
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4
		c. Rasio efisiensi staf	0,5
5	Likuiditas	a. Cash Ratio	7,5
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	2,5
6	Kemampuan dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	0,75
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	3
		c. Kemampuan Operasional Pelayanan	2
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	5
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	5
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	8
<b>PREDIKAT</b>		<b>CUKUP SEHAT</b>	<b>72,05</b>
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN SATU TINGKAT KESEHATAN</b>			<b>YA/TIDAK</b>
1	Pelanggaran Terhadap Ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern		Tidak
2	Salah Pembukuan Atau tertunda Pembukuan		Tidak
3	Pemberian Pinjaman yang tidak sesuai prosedur		Tidak
4	Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut		Tidak
5	Mempunyai Volume Pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- ( Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ) tetapi tidak diaudit akuntan publik		Tidak
6	Manager USP belum diberi wewenang penuh untuk mengelola usaha		Tidak
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN MENJADI "TIDAK SEHAT"</b>			<b>YA/TIDAK</b>
1	Adanya perselisihan intern yang diperkirakan dapat menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan		Tidak
2	Adanya campur tangan pihak luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik		Tidak
3	Rekayasa Pembukuan atau double windows dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi		Tidak
4	Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya		Tidak



## Sertifikat Penilaian KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2018



No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Skor
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	1,25
		b. Rasio kecukupan modal (GAR)	2,50
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	1,45
3	Manajemen	a. Manajemen umum	2,75
		b. Kelembagaan	2,5
		c. Manajemen permodalan	3
		d. Manajemen aktiva	3
		e. Manajemen likuiditas	3
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	2
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4
		c. Rasio efisiensi staf	0,5
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	7,5
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	2,5
6	Kemampuan dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	0,75
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	3
		c. Kemampuan Operasional Pelayanan	2
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	5
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	3,75
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10
<b>PREDIKAT</b>		<b>CUKUP SEHAT</b>	<b>75,45</b>
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN SATU TINGKAT KESEHATAN</b>			<b>YA/TIDAK</b>
1	Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern.		Tidak
2	Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan.		Tidak
3	Pemberian Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur.		Tidak
4	Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.		Tidak
5	Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.		Tidak
6	Manajer USPPS belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.		Tidak
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN MENJADI "TIDAK SEHAT"</b>			<b>YA/TIDAK</b>
1	Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.		Tidak
2	Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik		Tidak
3	Rekayasa pembukuan atau <i>window dressing</i> dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi		Tidak
4	Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya		Tidak

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRIF



## Sertifikat Penilaian KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2020



No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Skor	
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	1,50	
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	5,00	
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10	
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	0,30	
3	Manajemen	a. Manajemen umum	3	
		b. Kelenbagaan	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen likuiditas	3	
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	2	
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4	
		c. Rasio efisiensi staf	0,5	
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	7,5	
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	2,5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	0,75	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	2,25	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	3	
7	Jati diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	5	
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	1,25	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	
		<b>PREDIKAT</b>	<b>CUKUP SEHAT</b>	<b>75,55</b>
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN SATU TINGKAT KESEHATAN</b>			<b>YA/TIDAK</b>	
1	Pelanggaran Terhadap Ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern		Tidak	
2	Salah Pembukuan Atau tertunda Pembukuan		Tidak	
3	Pemberian Pinjaman yang tidak sesuai prosedur		Tidak	
4	Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut		Tidak	
5	Mempunyai Volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) tetapi tidak diaudit akuntan publik		Tidak	
6	Manager USP belum diberi wewenang penuh untuk mengelola usaha		Tidak	
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN MENJADI "TIDAK SEHAT"</b>			<b>YA/TIDAK</b>	
1	Adanya perselisihan intern yang diperkirakan dapat menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan		Tidak	
2	Adanya campur tangan pihak luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik		Tidak	
3	Rekayasa Pembukuan atau double windows dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi		Tidak	
4	Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya		Tidak	

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHLI

## Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Republik Indonesia

**Sertifikat  
Nomor Induk Koperasi (NIK)  
3302020110001**

Sertifikat NIK ini merupakan identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha

NAMA KOPERASI : KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MENTARI UMAT WANGON  
NOMOR BADAN HUKUM : 249/BH/XIV.2/2013  
TANGGAL BADAN HUKUM : 12 APRIL 2013


ALAMAT : JL RAYA BARAT WANGON RT.001 RW.006  
DESA / KELURAHAN : WANGON  
KECAMATAN : WANGON  
KABUPATEN/KOTA : KAB. BANYUMAS  
PROVINSI : JAWA TENGAH

BENTUK KOPERASI : PRIMER KABUPATEN/KOTA  
JENIS KOPERASI : SIMPAN PINJAM  
KELOMPOK KOPERASI : KOP. SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
SEKTOR USAHA : JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

JAKARTA, 21 APRIL 2022  
MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
  
TETEN MASDUKI

Berlaku sampai: 12 April 2024





**SURAT  
PERIZINAN PENELITIAN**

SAIFUDDIN ZUHRI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## Surat Permohonan Izin Riset Individual FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1414/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/N/2022

Purwokerto, 30 Mei 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Yusti Intan Fatikhah
2. NIM : 1817201212
3. Semester / Program Studi : VIII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 / 2022
5. Alamat : Jl. Pramuka, Desa Kebumen RT04/04 Kec. Baturraden
6. Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/1v/2016 di Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2021
2. Tempat/ Lokasi : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 2 - 6 Juni 2022
4. Metode Penelitian : Kuantitatif Deskriptif

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip



## Surat Izin Penelitian DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521  
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmptsp@banyumaskab.go.id

### SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/364/OL/VI/2022

- I. Membaca
1. Surat Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tanggal : 30 Mei 2022 ; nomor : 1414/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/V/2022 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
  2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/359/OL/VI/2022
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **YUSTI INTAN FATHIKHAH**  
Alamat : Desa Kebumen RT 004 RW 004 Kec. Baturren Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul Penelitian : **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspss) Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/1v/2016 Di Kabupaten Banyumas**  
Bidang : Kelembagaan Koperasi  
Lokasi Penelitian : DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas  
Lama Berlaku : 3 Bulan  
Penanggungjawab : **Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.**  
Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
  - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
  - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
  - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 03 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
a.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUMAS  
**AMRIN MA'RUF S.Sos,M.Si**  
NIP. 19720530 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Kepala DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas
5. Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Surat Ijin Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM  
Kabupaten Banyumas di KSPPS BMT Mentari Umat Wangon**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Muhammad Besar No. 2 Purwokerto  
Telp. (0281) 7772504 Telp./Fax (0281) 7772505 Kode Pos 53124  
Email : dinnakerkopukm@banyumaskab.go.id

Purwokerto, 09 Juni 2022

Nomor : 070/5.456  
Lampiran :  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth Pengurus Koperasi  
*KSPPS BMT Mentari Umat Wangon*  
di -

**TEMPAT**

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, Nomor: 070.1/359/OLV/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Ijin Penelitian dilakukan oleh :

Nama : YUSTI INTAN FATHIKHAH  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri  
Fakultas : Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Kebumen RT 004 RW 004 Kec. Baturraden,  
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI  
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
(KSPPS) BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI  
BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  
07/Per/Dep.6/1v/2016 DI KABUPATEN BANYUMAS  
Lama Berlaku : ( 9 Juni 2022 s/d 9 September 2022)

Untuk melakukan penelitian di Koperasi Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud tidak untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melapor kepada pejabat setempat.
- Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang
- Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan pada instansi pemohon

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

An. KEPALA DINNAKERKOP UKM  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kabid Koperasi

**SUNTORO, S.Sos**  
Pembina

NIP. 19700112 199003 1 003

- Tembusan Kepada Yth.:
- Kepala Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas (sebagai laporan);
  - Arsip (Bidang Koperasi).



**Kartu  
Bimbingan Skripsi**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Yusti Intan Fatikhah  
NIM : 1817201212  
Prodi/semester : Ekonomi Syariah/ VIII  
Dosen Pembimbing : Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Di Kabupaten Banyumas

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	November	Kamis/11	Perubahan judul skripsi dan latar belakang masalah		
2	Januari	Kamis/20	a. Penambahan paragraph di latar belakang masalah b. Gap penelitian di latar belakang masalah c. Revisi rumusan masalah, jika terdapat 1 rumusan masalah tidak menggunakan nomor d. Revisi kajian pustaka, menghilangkan kata "dalam analisis jurnal" e. Pelajari dibagian analisis data "menggunakan regresi/tidak"		
3	Februari	Selasa/1	a. Penambahan gap penelitian di latar belakang masalah masih		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiu.ac.id

			kurang b. Penambahan jurnal internasional c. Revisi di bagian sampel penelitian d. Revisi di bagian daftar pustaka diurutkan sesuai dengan huruf abjad		
4	Februari	Jum'at/4	a. Revisi dibagian referensi bodynote tidak disingkat b. Penambahan ayat Al-Qur'an dan Hadis di landasan teologis tentang tingkat keislaman dan tingkat perbankan c. Ditambahkan terkait peneliti terdahulu di latar belakang masalah		
5	Februari	Selasa/8	a. Tambahkan daftar pertanyaan dalam aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah b. Revisi di bagian teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, dan observasi) lebih diperjelas lagi pengertian dan sarannya c. Revisi di bagian variabel dan indikator penelitian (digunakan atau tidak)		
6	Februari	Kamis/10	a. Pengecekan kembali revisi sebelumnya oleh dosen pembimbing b. Acc seminar proposal		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;

\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Yusti Intan Fatikhah  
NIM : 1817201212  
Prodi/semester : Ekonomi Syariah/VIII  
Dosen Pembimbing : Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KSPPS BMT Mentari Umat Tahun 2016-2020

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Jum'at, 27 Mei 2022	Menyampaikan hasil yang harus di revisi pada berita acara setelah ujian seminar proposal.		
2	Kamis, 9 Juni 2022	Konsultasi bimbingan hasil observasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Kabupaten Banyumas.		
3	Selasa, 14 Juni 2022	Konsultasi bimbingan data untuk kuisioner koperasi.		
4	Senin, 27 Juni 2022	Menyampaikan hasil observasi terkait data KSPPS di Kabupaten Banyumas yang akan dijadikan peneliti sebagai studi kasus.		
5	Rabu, 29 Juni 2022	Bimbingan bab 1-5, masih terdapat revisi untuk menambahkan hasil wawancara bersama pihak informan pada KSPPS BMT Mentari Umat sebagai bukti		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

		pendukung dalam menganalisis hasil kesehatan koperasi berdasarkan data sekunder yang ada.		
6	Jum'at, 1 Juli 2022	Menyampaikan hasil wawancara dengan pihak informan, terdapat revisi di bagian judul, abstrak, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan di bagian pembahasan untuk ditambahkan hasil wawancara bersama informan dan dikaitkan dengan peneliti terdahulu.		
7	Senin, 4 Juli 2022	Revisi bimbingan pada hari Jum'at, 1 Juli 2022, ACC Ujian Munaqosyah.		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 5 Juli 2022  
Pembimbing,

Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
NIP. -



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A Identitas Diri

- 1 Nama : Yusti Intan Fatikhah
- 2 NIM : 1817201212
- 3 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Februari 2000
- 4 Alamat Rumah : Jl. Pramuka, Kebumen RT.04/RW.04,  
Kec. Baturraden, Kab. Banyumas
- 5 Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Yusuf Achmadi
  - b. Ibu : Kusmiyati

### B Riwayat Pendidikan

- 1 Pendidikan Formal
  - a. TK/Paud : 1. TK Diponegoro 42 Desa Kebumen  
2. TK Aisyiah 1 Purwokerto
  - b. SD/MI : SD Negeri Kebumen
  - c. SMP/MTs : MTs Negeri Model Purwokerto
  - d. SMA/SMK/MAN : SMK Negeri 1 Purwokerto
  - e. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C Pengalaman Organisasi

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Purwokerto
  - a. Staff Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota/P3A HMI Komisariat Febi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2019/2021.
  - b. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota/P3A HMI Komisariat Febi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022.



2. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ekonomi Syariah
  - a. Staff Departemen Bakat Minat HMJ Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2019/2020.
  - b. Kepala Departemen Advokasi Sosial dan Keagamaan (Adsosgam) HMJ Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2020/2021.
3. KSPM FEBI (Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Bisnis Islam)
  - a. Manajer Human Resources Development/HRD KSPM Febi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022.
4. Partai B.O.M (Bintang Orbit Mahasiswa)
  - a. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai BOM periode 2020/2021.
5. Kujang (Kunjungan Nginspirasi) Banyumas
  - a. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Kujang Banyumas periode 2021/2022.

